



**PUTUSAN**

**Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lwk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Luwuk yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : **ANAK;**
2. Tempat lahir : Bantayan;
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Banggai;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar / SMA (tidak tamat);

Anak ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 01 November 2023 sampai dengan tanggal 08 November 2023;
3. Ditangguhkan oleh Penyidik sejak tanggal 03 November 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari 2024 sampai dengan tanggal 02 Maret 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Februari 204 sampai dengan tanggal 09 Maret 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Maret 2024 sampai dengan tanggal 24 Maret 2024;

Anak didampingi oleh PRISCA JULIANA LIANTO, S.H., dkk, Penasihat Hukum pada kantor hukum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia (YLBH APIK) berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 6/Pen.Pid/2024/PN Lwk tanggal 13 Februari 2024;

Anak didampingi oleh GUNAWAN FAJARI FITRIANTO selaku Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan Luwuk;

Anak didampingi oleh orang tua/wali;

*Halaman 1 dari 57 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lwk*



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lwk tanggal 29 Februari 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lwk tanggal 29 Februari 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak **ANAK** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain***" sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak **ANAK** dengan **pidana penjara selama 6 (enam) tahun di Lapas Kelas II B Luwuk** dengan ketentuan bahwa penempatan Anak terpisah dari orang dewasa dan pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan di Bapas Kelas II B Luwuk dengan tetap mewajibkan untuk menyelenggarakan Pendidikan, pelatihan, keterampilan, pembinaan, dan pemenuhan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Anak **ANAK** **dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan** dan menetapkan agar Anak **ANAK** berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar Anak **ANAK** tetap ditahan;

Halaman 2 dari 57 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lwk



4. Menetapkan Barang Bukti berupa:

- 1 (satu) buah baju warna hitam bercorak putih bertuliskan TAGES AND LOVES bergambar boneka BERUANG warna coklat;
- 1 (satu) buah celana panjang olahraga sekolah berwarna biru bergaris pinggir abu-abu bertuliskan SMPN 6 LUWUK TIMUR;
- 1 (satu) buah celana dalam berwarna putih;
- 1 (satu) buah dalaman tanktop berwarna merah tua dengan pinggiran berwarna ungu;
- 1 (satu) buah kerudung warna coklat;
- 1 (satu) buah baju seragam sekolah kemeja batik warna biru lengan panjang size L;
- 1 (satu) buah rok warna putih;
- 1 (satu) buah celana dalaman berwarna kuning bergambar tawon dengan pinggang karet berwarna merah dan list merah;
- 1 (satu) buah dalaman tanktop berwarna biru dengan pinggiran berwarna ungu merk VAYA;
- 1 (satu) buah kerudung berwarna putih;
- 1 (satu) pasang sepatu sekolah warna hitam putih;
- 1 (satu) buah kaos kaki merk NIKE warna biru dongker list putih kuning;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

5. Membebankan agar Anak **ANAK** membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Nota Pembelaan (Pledoi) Terdakwa melalui Penasihat Hukum Anak pada pokoknya memohon kepada Hakim untuk meringankan hukuman dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan memperhatikan hal-hal yang meringankan seperti Anak mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Anak masih muda dan masih punya masa depan untuk berubah lebih baik lagi ke depannya, Anak mempunyai tanggungan keluarga, Anak bersikap sopan dalam persidangan, serta Anak belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan (Pledoi) Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya menyatakan tetap padauntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU:

Bahwa Anak ANAK bersama – sama dengan saksi SAKSI IV (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekitar pukul 11.00 WITA dan 13.00 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu di Bulan Oktober tahun 2023, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Desa Bantayan, Kecamatan Luwuk Timur, Kab. Banggai atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Luwuk yang berwenang memeriksa dan mengadili **“Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”**, terhadap anak korban yang bernama ANAK KORBAN yang masih berumur 13 (Tiga Belas) tahun berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 7201-LT-21092015-0011 tanggal 21 September 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banggai dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banggai Drs. H. WAHYUDI NAZIR. M.Si. dimana anak korban ANAK KORBAN lahir pada Tanggal 11 Desember 2010. Perbuatan tersebut Anak ANAK bersama-sama dengan saksi SAKSI IV lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula sekitar pukul 09.30 WITA Anak ANAK dan saksi SAKSI IV yang sedang berkumpul, kemudian Anak ANAK mengatakan kepada saksi SAKSI IV “SAKSI IV ADA CEWEK INI MINTA DIAMBE, MAU AJAK BAMINUM” selanjutnya Anak ANAK bersama dengan saksi SAKSI IV langsung pergi dengan berboncengan naik motor ke tempat anak korban yang masih bersekolah di SMPN 6 KAYUTANO dan sesampainya di sekolah tersebut saksi SAKSI IV langsung menuju ke pagar sekolah dan menanyakan kepada pelajar SMPN yang tidak saksi kenali dan bertanya “YANG NAMANYA AULIA MANA? BOLEH PANGGIL AKAN KEMARI” tidak lama berselang datang anak korban dan saksi SAKSI IV mengatakan “NGANA dicari Anak ANAK” kemudian Anak ANAK berkata kepada Anak Korban “INTAH KITORANG KE BANTAYAN” dijawab oleh anak korban “BA APA” kemudian Anak ANAK berkata “BATEMAN AKAN TORANG BA MINUM” selanjutnya Anak Korban langsung menaiki motor dengan berbonceng tiga bersama dengan Anak ANAK dan saksi SAKSI IV menuju

Halaman 4 dari 57 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pohon bambu dekat bendungan di Desa Bantayan. Kemudian Anak ANAK dan saksi SAKSI IV menyuruh anak korban untuk membuka pakaiannya, selanjutnya Anak ANAK memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin (vagina) anak korban dengan posisi diatas anak korban dan memompa maju mundur sedangkan saksi SAKSI IV juga berada diatas tubuh anak korban dengan menyuruh anak korban mengisap penis saksi SAKSI IV, kemudian berganti posisi yang mana anak korban dalam posisi merangkak dan Anak ANAK berada di belakang anak korban dengan memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin (vagina) anak korban, sedangkan saksi SAKSI IV berada di depan kepala anak korban dan meminta anak korban menghisap alat kelamin saksi SAKSI IV. Kemudian pada saat melakukan layaknya hubungan suami istri tersebut, ada saksi SAKSI V yang dalam perjalanan pulang ke rumahnya melihat perbuatan yang dilakukan Anak ANAK dan saksi SAKSI IV kemudian saksi SAKSI V menyuruh saksi SAKSI IV dan Anak ANAK pergi dan mengantarkan anak korban pulang;

- Selanjutnya setelah dilihat oleh saksi SAKSI V, Anak ANAK dan saksi SAKSI IV membawa anak korban ke hutan pohon pinus tidak jauh dari tempat sebelumnya, kemudian setelah berada di bawah pohon-pohon pinus tersebut Anak ANAK dan saksi SAKSI IV meminta anak korban membuka pakaiannya dan setelah dalam keadaan telanjang, saksi SAKSI IV berada pada posisi tertidur terlentang dibawah dan anak korban berada diatas perut atau tubuh saksi SAKSI IV lalu saksi SAKSI IV memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban dan mengayunkan naik turun sedangkan Anak ANAK dalam posisi berdiri dengan memaksa anak korban untuk menghisap dan menjilat alat kelaminnya dengan cara memegang kepala anak korban dan memasukkan alat kelaminnya kedalam mulut anak korban, selanjutnya berganti posisi yaitu anak korban diminta oleh saksi SAKSI IV terlentang dibawah dan kemudian saksi SAKSI IV berada di atas anak korban dan kembali memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin (vagina) anak korban dan mengayunkan maju mundur sedangkan Anak ANAK berada di sebelah kepala anak korban dan meminta untuk menghisap dan menjilat alat kelaminnya ke anak korban, selanjutnya saksi SAKSI IV melepaskan alat kelaminnya dan menyudahinya sedangkan Anak ANAK memasukkan jarinya ke alat kelamin anak korban yang dalam kondisi kesakitan dan menangis atas perbuatan yang dilakukan Anak ANAK dan saksi SAKSI IV. Bahwa anak korban sempat melakukan perlawanan dan memberontak akan tetapi anak korban tidak berdaya dan takut saksi SAKSI IV dan Anak ANAK marah.

Halaman 5 dari 57 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Selanjutnya setelah perbuatan yang dilakukan Anak ANAK dan saksi SAKSI IV, anak korban diantar kembali ke sekolahnya SMPN;

- Berdasarkan hasil *Visum et Repertum* yang dikeluarkan oleh Instalasi Kedokteran Forensik dan Medikolegal RSUD Kab. Banggai Nomor: 445/06.01.269/RSUD/X-2023 tanggal 21 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh dr. Asrawati Azis, Sp.FM. selaku Dokter Pemeriksa. Diperoleh hasil kesimpulan sebagai berikut:

- Status lokalis:

Pada area selaput dara (Hymen): ditemukan robekan lama sampai kedasar pada arah jam tiga, jam sembilan akibat kekerasan tumpul pada liang vagina;

- Bahwa akibat perbuatan Anak ANAK bersama-sama dengan saksi SAKSI IV anak korban merasa takut saat bertemu Anak ANAK dan saksi SAKSI IV serta anak korban trauma sampai dengan sekarang;

**Perbuatan Anak ANAK sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Jo Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;**

**ATAU**

**KEDUA:**

Bahwa Anak ANAK bersama – sama dengan saksi SAKSI IV (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekitar pukul 11.00 WITA dan 13.00 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu di Bulan Oktober tahun 2023, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Desa Bantayan, Kecamatan Luwuk Timur, Kab. Banggai atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Luwuk yang berwenang memeriksa dan mengadili ***“Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”***, terhadap anak korban yang bernama ANAK KORBANYang masih berumur 13 (Tiga Belas) tahun berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 7201-LT-21092015-0011 tanggal 21 September 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banggai

*Halaman 6 dari 57 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lwk*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banggai Drs. H. WAHYUDI NAZIR. M.Si. dimana anak korban NUR AULIA DG PALABI lahir pada Tanggal 11 Desember 2010. Perbuatan tersebut Anak ANAK bersama-sama dengan saksi SAKSI IV lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula sekitar pukul 09.30 WITA Anak ANAK dan saksi SAKSI IV yang sedang berkumpul, kemudian Anak ANAK mengatakan kepada saksi SAKSI IV "SAKSI IV ADA CEWEK INI MINTA DIAMBE, MAU AJAK BAMINUM" selanjutnya Anak ANAK bersama dengan saksi SAKSI IV langsung pergi dengan berboncengan naik motor ke tempat anak korban yang masih bersekolah di SMPN 6 KAYUTANO dan sesampainya di sekolah tersebut saksi SAKSI IV langsung menuju ke pagar sekolah dan menanyakan kepada pelajar SMPN yang tidak saksi kenali dan bertanya "YANG NAMANYA AULIA MANA? BOLEH PANGGIL AKAN KEMARI" tidak lama berselang datang anak korban dan saksi SAKSI IV mengatakan "NGANA dicari Anak ANAK" kemudian Anak ANAK berkata kepada Anak Korban "INTAH KITORANG KE BANTAYAN" dijawab oleh anak korban "BA APA" kemudian Anak ANAK berkata "BATEMAN AKAN TORANG BA MINUM" selanjutnya Anak Korban langsung menaiki motor dengan berbonceng tiga bersama dengan Anak ANAK dan saksi SAKSI IV menuju pohon bambu dekat bendungan di Desa Bantayan. Kemudian Anak ANAK dan saksi SAKSI IV menyuruh anak korban untuk membuka pakaiannya, selanjutnya Anak ANAK memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin (vagina) anak korban dengan posisi diatas anak korban dan memompa maju mundur sedangkan saksi SAKSI IV juga berada diatas tubuh anak korban dengan menyuruh anak korban mengisap penis saksi SAKSI IV, kemudian berganti posisi yang mana anak korban dalam posisi merangkak dan Anak ANAK berada di belakang anak korban dengan memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin (vagina) anak korban, sedangkan saksi SAKSI IV berada di depan kepala anak korban dan meminta anak korban menghisap alat kelamin saksi SAKSI IV. Kemudian pada saat melakukan layaknya hubungan suami istri tersebut, ada saksi SAKSI V yang dalam perjalanan pulang ke rumahnya melihat perbuatan yang dilakukan Anak ANAK dan saksi SAKSI IV kemudian saksi SAKSI V menyuruh saksi SAKSI IV dan Anak ANAK pergi dan mengantarkan anak korban pulang;
- Selanjutnya setelah dilihat oleh saksi SAKSI V, Anak ANAK dan saksi SAKSI IV membawa anak korban ke hutan pohon pinus tidak jauh dari

Halaman 7 dari 57 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat sebelumnya, kemudian setelah berada di bawah pohon-pohon pinus tersebut Anak ANAK dan saksi SAKSI IV meminta anak korban membuka pakaiannya dan setelah dalam keadaan telanjang, saksi SAKSI IV berada pada posisi tertidur terlentang dibawah dan anak korban berada diatas perut atau tubuh saksi SAKSI IV lalu saksi SAKSI IV memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban dan mengayunkan naik turun sedangkan Anak ANAK dalam posisi berdiri dengan memaksa anak korban untuk menghisap dan menjilat alat kelaminnya dengan cara memegang kepala anak korban dan memasukkan alat kelaminnya kedalam mulut anak korban, selanjutnya berganti posisi yaitu anak korban diminta oleh saksi SAKSI IV terlentang dibawah dan kemudian saksi SAKSI IV berada di atas anak korban dan kembali memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin (vagina) anak korban dan mengayunkan maju mundur sedangkan Anak ANAK berada di sebelah kepala anak korban dan meminta untuk menghisap dan menjilat alat kelaminnya ke anak korban, selanjutnya saksi SAKSI IV melepaskan alat kelaminnya dan menyudahinya sedangkan Anak ANAK memasukkan jarinya ke alat kelamin anak korban yang dalam kondisi kesakitan dan menangis atas perbuatan yang dilakukan Anak ANAK dan saksi SAKSI IV. Bahwa anak korban sempat melakukan perlawanan dan memberontak akan tetapi anak korban tidak berdaya dan takut saksi SAKSI IV dan Anak ANAK marah. Selanjutnya setelah perbuatan yang dilakukan Anak ANAK dan saksi SAKSI IV, anak korban diantar kembali ke sekolahnya SMPN;

- Berdasarkan hasil *Visum et Repertum* yang dikeluarkan oleh Instalasi Kedokteran Forensik dan Medikolegal RSUD Kab. Banggai Nomor: 445/06.01.269/RSUD/X-2023 tanggal 21 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh dr. Asrawati Azis, Sp.FM. selaku Dokter Pemeriksa. Diperoleh hasil kesimpulan sebagai berikut:

- Status lokalis:

Pada area selaput dara (Hymen): ditemukan robekan lama sampai kedasar pada arah jam tiga, jam sembilan akibat kekerasan tumpul pada liang vagina;

- Bahwa akibat perbuatan Anak ANAK bersama-sama dengan saksi SAKSI IV anak korban merasa takut saat bertemu Anak ANAK dan saksi SAKSI IV serta anak korban trauma sampai dengan sekarang;

**Perbuatan Anak ANAK diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak yang telah**

Halaman 8 dari 57 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

ATAU

**KETIGA:**

Bahwa Anak ANAK bersama – sama dengan saksi SAKSI IV (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekitar pukul 11.00 WITA dan 13.00 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu di Bulan Oktober tahun 2023, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Desa Bantayan, Kecamatan Luwuk Timur, Kab. Banggai atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Luwuk yang berwenang memeriksa dan mengadili **“Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan perbuatan cabul”**, terhadap anak korban yang bernama ANAK KORBANYang masih berumur 13 (Tiga Belas) tahun berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 7201-LT-21092015-0011 tanggal 21 September 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banggai dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banggai Drs. H. WAHYUDI NAZIR. M.Si. dimana anak korban NUR AULIA DG PALABI lahir pada Tanggal 11 Desember 2010. Perbuatan tersebut Anak ANAK bersama-sama dengan saksi SAKSI IV lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula sekitar pukul 09.30 WITA Anak ANAK dan saksi SAKSI IV yang sedang berkumpul, kemudian Anak ANAK mengatakan kepada saksi SAKSI IV “SAKSI IV ADA CEWEK INI MINTA DIAMBE, MAU AJAK BAMINUM” selanjutnya Anak ANAK bersama dengan saksi SAKSI IV langsung pergi dengan berboncengan naik motor ke tempat anak korban yang masih bersekolah di SMPN 6 KAYUTANO dan sesampainya di sekolah tersebut saksi SAKSI IV langsung menuju ke pagar sekolah dan menanyakan kepada pelajar SMPN yang tidak saksi kenali dan bertanya “YANG NAMANYA AULIA MANA? BOLEH PANGGIL AKAN KEMARI” tidak lama berselang datang anak korban dan saksi SAKSI IV mengatakan “NGANA dicari Anak ANAK” kemudian Anak ANAK berkata kepada Anak Korban “INTAH KITORANG KE BANTAYAN” dijawab oleh anak

Halaman 9 dari 57 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lwk



korban "BA APA" kemudian Anak ANAK berkata "BATEMAN AKAN TORANG BA MINUM" selanjutnya Anak Korban langsung menaiki motor dengan berbonceng tiga bersama dengan Anak ANAK dan saksi SAKSI IV menuju pohon bambu dekat bendungan di Desa Bantayan. Kemudian Anak ANAK dan saksi SAKSI IV menyuruh anak korban untuk membuka pakaiannya, selanjutnya Anak ANAK memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin (vagina) anak korban dengan posisi diatas anak korban dan memompa maju mundur sedangkan saksi SAKSI IV juga berada diatas tubuh anak korban dengan menyuruh anak korban mengisap penis saksi SAKSI IV, kemudian berganti posisi yang mana anak korban dalam posisi merangkak dan Anak ANAK berada di belakang anak korban dengan memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin (vagina) anak korban, sedangkan saksi SAKSI IV berada di depan kepala anak korban dan meminta anak korban menghisap alat kelamin saksi SAKSI IV. Kemudian pada saat melakukan layaknya hubungan suami istri tersebut, ada saksi SAKSI V yang dalam perjalanan pulang ke rumahnya melihat perbuatan yang dilakukan Anak ANAK dan saksi SAKSI IV kemudian saksi SAKSI V menyuruh saksi SAKSI IV dan Anak ANAK pergi dan mengantarkan anak korban pulang;

- Selanjutnya setelah dilihat oleh saksi SAKSI V, Anak ANAK dan saksi SAKSI IV membawa anak korban ke hutan pohon pinus tidak jauh dari tempat sebelumnya, kemudian setelah berada di bawah pohon-pohon pinus tersebut Anak ANAK dan saksi SAKSI IV meminta anak korban membuka pakaiannya dan setelah dalam keadaan telanjang, saksi SAKSI IV berada pada posisi tertidur terlentang dibawah dan anak korban berada diatas perut atau tubuh saksi SAKSI IV lalu saksi SAKSI IV memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban dan mengayunkan naik turun sedangkan Anak ANAK dalam posisi berdiri dengan memaksa anak korban untuk menghisap dan menjilat alat kelaminnya dengan cara memegang kepala anak korban dan memasukkan alat kelaminnya kedalam mulut anak korban, selanjutnya berganti posisi yaitu anak korban diminta oleh saksi SAKSI IV terlentang dibawah dan kemudian saksi SAKSI IV berada di atas anak korban dan kembali memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin (vagina) anak korban dan mengayunkan maju mundur sedangkan Anak ANAK berada di sebelah kepala anak korban dan meminta untuk menghisap dan menjilat alat kelaminnya ke anak korban, selanjutnya saksi SAKSI IV melepaskan alat kelaminnya dan menyudahinya sedangkan Anak ANAK memasukkan jarinya ke alat kelamin anak korban yang dalam kondisi kesakitan dan menangis

Halaman 10 dari 57 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lwk



atas perbuatan yang dilakukan Anak ANAK dan saksi SAKSI IV. Bahwa anak korban sempat melakukan perlawanan dan memberontak akan tetapi anak korban tidak berdaya dan takut saksi SAKSI IV dan Anak ANAK marah. Selanjutnya setelah perbuatan yang dilakukan Anak ANAK dan saksi SAKSI IV, anak korban diantar kembali ke sekolahnya SMPN;

- Berdasarkan hasil *Visum et Repertum* yang dikeluarkan oleh Instalasi Kedokteran Forensik dan Medikolegal RSUD Kab. Banggai Nomor: 445/06.01.269/RSUD/X-2023 tanggal 21 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh dr. Asrawati Azis, Sp.FM. selaku Dokter Pemeriksa. Diperoleh hasil kesimpulan sebagai berikut:

- Status lokalis:  
Pada area selaput dara (Hymen): ditemukan robekan lama sampai kedasar pada arah jam tiga, jam sembilan akibat kekerasan tumpul pada liang vagina;
- Bahwa akibat perbuatan Anak ANAK bersama-sama dengan saksi SAKSI IV anak korban merasa takut saat bertemu Anak ANAK dan saksi SAKSI IV serta anak korban trauma sampai dengan sekarang;

**Perbuatan Anak ANAK diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan Penasihat Hukum Anak menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan Luwuk telah menyampaikan laporan Penelitian Kemasyarakatan Untuk Sistem Peradilan Pidana Ana katas nama ANAK;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. ANAK KORBAN**, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban mengerti dihadirkan dalam persidangan ini untuk diperiksa sebagai saksi korban sehubungan dengan tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh Anak terhadap Saya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 8 Oktober 2023 di Penginapan Wisma Celebes Jln. Moh. Hatta Kel. Maahas Kec. Luwuk Selatan Kab. Banggai sekira jam 22.00 Wita, dan Pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekira jam 11.00 Wita di bawah pohon bambu yang terletak di bendungan desa Bantayan Kec. Luwuk Timur Kab. Banggai, serta sekira jam 13.00 Wita di bawah pohon pinus yang terletak di hutan Desa Bantayan Kec. Luwuk Timur Kab. Banggai;
- Bahwa **KEJADIAN PERTAMA di Penginapan Wisma Celebes Jl. Moh Hatta Kel. Maahas Kec. Luwuk Selatan Kab. Banggai sebanyak 2 (dua) kali** yaitu awalnya Anak ANAK mengirim pesan chat lewat Inbox Facebook kepada Saya yang mengajak Saya bertemu jam 8 (delapan) malam, selanjutnya sekira jam 20.00 Wita Anak ANAK menjemput Saya di depan sekolah SMPN dengan menggunakan sepeda motor Honda CRF warna Hijau. Saat itu Saya berboncengan dengan Anak ANAK menuju kota Luwuk dan sekira jam 21.00 Wita kami berdua tiba di sebuah penginapan yang bernama Wisma Celebes. Setelah itu Sdra. Anak ANAK menuju ruang penerima tamu dan membayar kamar dan setelah itu kami berdua membeli makanan ke pantai kilo lima Luwuk dan Setelah selesai membeli makan malam tersebut, kami berdua kembali ke penginapan wisma celebes, kemudian Anak ANAK menuju Receptionis untuk mengambil kunci kamar. Setelah itu Anak ANAK menyuruh Saya masuk bersama-sama kedalam kamar tersebut yang berada di lantai 2. Setelah masuk kedalam kamar, Anak ANAK mengunci pintu kamar tersebut dan mematikan lampu kamar sambil mengatakan **"BARING-BARING JO DULU"** setelah itu kami berdua makan dalam keadaan lampu mati namun masih ada cahaya terang dari luar kamar. Setelah selesai makan, Anak ANAK mengambil air ke lantai 1, dan tak lama kemudian datanglah Anak ANAK kembali ke kamar dan diikuti oleh perempuan yang tidak Saya kenal, dan setelah berada didepan pintu kamar tersebut, perempuan yang belakangan Saya tau bernama Sdri. YOLA tersebut berkata kepada Anak ANAK **"SIAPA INI IGU?"**, kemudian Anak ANAK menjawab **"NGANA PE SEPUPU INI"** setelah itu Sdri. YOLA mengatakan **"BA APA NGANA INI?"** namun Saya tidak menjawab. kemudian Sri. YOLA turun ke bawah sedangkan Anak ANAK masuk kedalam kamar dan mengunci pintu dari dalam. Setelah itu Anak ANAK membuka celana dan celana dalamnya, kemudian Saya membuka celana dan celana dalam Saya sendiri dan setelah itu Anak ANAK memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Saya dan setelah itu Anak ANAK memaju mundurkan alat kelaminnya dengan posisi Saya berada dibawah telentang dan

Halaman 12 dari 57 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kaki terangkat mengangkang dan Anak ANAK berada meninidih tubuh Saya sambil mencium bibir Saya. Setelah beberapa saat Anak ANAK memompa alat kelaminnya didalam alat kelamin Saya tersebut, Anak ANAK menghentikan perbuatannya, setelah itu Anak ANAK duduk berhadapan dengan Saya dan kembali bercerita cerita, tak lama kemudian setelah kurang lebih 10 (sepuluh) menit kami bercerita, Anak ANAK kembali menyuruh Saya berbaring dan kemudian setelah Saya tidur telentang dan selanjutnya Anak ANAK kembali menindih tubuh Saya dan memasukkan juga memompa alat kelamin nya berulang kali sambil mencium bibir Saya. Setelah beberapa saat, Anak ANAK merubah posisi yaitu posisi doggy style yaitu Saya dalam posisi menungging dan kemudian Anak ANAK berada di belakang Saya dan kemudian Anak ANAK memasukkan kembali alat kelaminnya ke dalam alat kelaminnya dan kemudian memompa alat kelamin berulang kali hingga Anak ANAK orgasme dan mencabut alat kelaminnya dan menumpahkan spermanya di atas seprei tempat tidur. Setelah itu Saya pergi ke kamar mandi sedangkan Anak ANAK langsung memakai celana dalam dan celannya. Tak lama kemudian setelah Anak NUR AULIA DG. PALABI alias INDRI kembali dari kamar mandi, ia memakai celana dalam dan celana nya dan kemudian Saya bertanya **"NGANA SO MAU PULANG?"** dan Anak ANAK KORBAN menjawab **"IYE"**, kemudian kami berdua kembali pulang sekira jam 00.00 Wita. Setelah menempuh perjalanan selama kurang lebih 1 (satu) jam, kami sampai di depan SMPN sekira jam 01.00 Wita dan kemudian Anak NUR AULIA DG. PALABI alias INDRI turun dari sepeda motor dan berjalan menuju rumahnya sedangkan Saya kembali ke rumah mengendarai sepeda motor. **KEJADIAN KEDUA** dibawah pohon bambu dekat Bendungan Desa Bantayan sebanyak 1 (satu) kali secara bersamaan yaitu awalnya pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023, sekira Jam 10.00 Wita Saya sedang duduk-duduk di depan kelas, saat itu Teman Saya yang bernama Anak IKRA mengatakan kepada Saya **"ADA YANG CARI NGANA"**, kemudian Saya berkata **"SIAPA?"** kemudian Anak IKRA mengatakan **"ADA, DISANA (sambil menunjuk kearah depan pagar sekolah)"** Kemudian Saya mengatakan **"BEH SAYA TIDAK MAU"** Kemudian Anak IKRA mengatakan **"KENAPA?"** dan Saya mengatakan **"TAKUT SAYA"** kemudian Anak IKRA mengatakan **"MARI SAYA TEMAN AKAN (Ayo Saya temani)"**. Kemudian Saya dan Anak IKRA berjalan menuju pagar sekolah untuk menemui orang tersebut. Setelah Saya menemui orang tersebut, Anak IKRA pergi kembali ke kelas. Setelah itu seseorang yang belakangan Saya tahu namanya adalah Sdra. SAKSI IV

Halaman 13 dari 57 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lwk





mengatakan **"NGANA DICARI SAMA IGU"** kemudian Saya mengatakan **"MANA DIA?"**. kemudian Sdra. SAKSI IV mengatakan **"ITU SANA (sambil menunjukkan arah ke tikungan dekat sekolah)"**. Kemudian Saya dan Sdra. SAKSI IV berjalan kaki menuju arah Anak ANAK. Setelah itu Saya mendengar Anak ANAK mengatakan **"MANA DIA SAKSI IV?"** dan Sdra. SAKSI IV menjawab **"ITU DIA"**. Setelah Itu Sdra. SAKSI IV naik di sepeda motor Honda Beat warna putih. Kemudian Anak ANAK mengatakan kepada Saya **"INTAH KITORANG KE BANTAYAN"** kemudian Saya menjawab **"BA APA?"**. Anak ANAK mengatakan **"BATEMAN AKAN TORANG BA MINUM"**. Kemudian Saya naik di sepeda motor dengan posisi Sdra. SAKSI IV di depan, Saya ditengah dan kemudian posisi Anak ANAK dibagian belakang. Setelah itu kami bertiga mengarah ke Bendungan Desa Bantayan. Dalam perjalanan tersebut, kami sempat berpapasan dengan wanita yang memakai sepeda motor yang terakhir Saya ketahui namanya TANTE AMBA. Sesampainya di jalan kecil menuju bendungan, Sdra. SAKSI IV memarkirkan sepeda motornya dan kemudian kami bertiga berjalan kaki hingga sampai pada jam 11.00 Wita kami bertiga tiba dibawah pohon bambu di sekitar Bendungan tersebut. Setelah itu Sdra. SAKSI IV mengatakan kepada Anak ANAK dengan kata-kata **"TORANG BAGE DI BAMBU-BAMBU JO" (kita lakukan dibawah pohon bambu saja)"**. Setelah itu Anak ANAK menyuruh Saya membuka baju, saat itu Saya mengatakan **"CEPAT SAJA"** dan selanjutnya Sdra. SAKSI IV mengatakan kepada Anak ANAK **"IGU NGANA DULUAN"**. Kemudian Saya berkata **"CEPAT SAJA, NGANA SO DIKASI BARU LAMA-LAMA"**. Selanjutnya Anak ANAK dan Sdra. SAKSI IV menyetubuhi Saya dengan cara menyuruh Saya membuka pakaian dan hanya menyisakan pakaian dalaman saja, dan saat itu Saya menaruh seragam sekolah batik sebagai alas dan setelah itu Sdra. SAKSI IV mengambil posisi bawah dan terlentang, kemudian Saya berada diatas badan Sdra. SAKSI IV dan kemudian Anak ANAK berada diatas badan Saya dan kemudian Anak ANAK memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Saya dan memompanya maju mundur. Setelah itu beberapa saat kemudian Sdra. SAKSI IV berganti posisi yaitu setengah duduk sambil memasukkan alat kelaminnya kedalam mulut Saya dan Saat itu Saya menghisap dan menjilat alat kelamin Sdra. SAKSI IV dan sedangkan Anak ANAK berada dibelakang Saya (posisi doggy style) dengan berlutut kemudian memasukkan alat kelaminnya dan memaju mundurkan alat kelaminnya di dalam alat kelamin Saya. Setelah beberapa saat berada dalam posisi tersebut, Saya melihat ada seseorang yang melihat perbuatan kami bertiga dan setelah



itu Saya mengatakan kepada Anak ANAK **"ITU ADA ORANG"**, kemudian Anak ANAK melirik kearah orang tersebut dan berkata **"EBEH OM RUDI"**. kemudian OM RUDI mengatakan **"BA APA KAMU DISINI?"**. Setelah itu Anak ANAK menjawab **"TIDAK OM RUDI"**. Setelah itu kami bertiga bergegas memakai pakaian kami dan saat itu OM RUDI berkata kepada Anak ANAK **"ORANG MANA INI ANAK?"** kemudian Anak ANAK berkata **"ORANG LUWUK"** Setelah itu OM RUDI mengatakan **"KASI PULANG JO ITU ANAK LEWAT ATAS JANGAN LEWAT BAWAH, BANYAK ORANG BATUNGGU KAMU INI DIBAWAH"**. Kemudian Sdra. SAKSI IV mengambil sepeda motor nya dan kemudian kembali menjemput Saya dan Anak ANAK yang berada di sekitar pohon bambu tersebut. Kemudian OM RUDI mengatakan **"PIGI JO LEWAT ATAS KAMU"** Setelah itu kami bertiga pergi lewat jalan atas menuju hutan-hutan Desa Bantayan. **KEJADIAN KETIGA dibawah pohon pinus di hutan desa Bantayan Kec. Luwuk Timur Kab. Banggai sebanyak 1 (satu) kali secara bersamaan** yaitu masih dihari yang sama dengan kejadian kedua yaitu setelah kami bertiga dipergoki oleh OM RUDI dan pergi lewat atas menuju hutan-hutan desa Bantayan. Sekira Jam 12.00 Wita kami bertiga tiba di hutan-hutan dan Saya mendengar Anak ANAK mengatakan **"SAKSI IV AMAN DISINI?"** Setelah itu Sdra. SAKSI IV mengatakan **"AMAN DISINI"**. Setelah itu Anak ANAK mengatakan **"JANGAN SAMPAI ADA ORANG LAGI"** dan kemudian Sdra. SAKSI IV mengatakan **"TIDAK"**. Setelah itu Sdra. SAKSI IV memarkirkan kendaraannya dan setelah itu kami bertiga berjalan kaki sampai tiba di bawah pohon pinus yang disebelahnya terdapat sebuah aliran sungai. Sesampainya dibawah pohon pinus, Saya membuka semua pakaian yang Saya gunakan hingga bertelanjang bulat, kemudian Anak ANAK membuka celana dan celana dalam saja sedangkan Sdra. SAKSI IV membuka celana dan baju hingga telanjang bulat, saat itu Saya menaruh seragam sekolah batik untuk menjadi alas, sedangkan Sdra. SAKSI IV menaruh baju nya juga sebagai alas, dan kemudian Anak ANAK dan Sdra. SAKSI IV secara bersama-sama mencabuli atau menyetubuhi Saya dengan cara Sdra. SAKSI IV memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Saya dengan posisi Sdra. SAKSI IV tidur telentang, kemudian Saya posisi duduk diatas perut Sdra. SAKSI IV dan kemudian Sdra. SAKSI IV memasukkan alat kelaminnya dan memompnya naik turun dan kemudian Anak ANAK posisi berdiri dan alat kelamin Anak ANAK berada di depan mulut Saya dan kemudian Anak ANAK memegang kepala Saya dengan menggunakan tangannya dan kemudian memasukkan

Halaman 15 dari 57 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lwk



alat kelaminnya kedalam mulut Saya, dan saat itu Saya menghisap dan menjilat alat kelamin Anak ANAK. Selanjutnya kami berganti posisi yaitu Saya tidur terlentang, kemudian Sdra. SAKSI IV mengangkang kaki Saya dan kemudian memasukkan dan kemudian memompa alat kelaminnya kedalam alat kelamin Saya maju mundur, dan sedangkan Anak ANAK memposisikan dirinya disebelah kepala Saya yang sedang tidur terlentang dengan maksud menyuruh Saya menghisap alat kelamin Anak ANAK dan saat itu Saya menjilat dan menghisap alat kelamin Anak ANAK. Setelah beberapa saat, Anak ANAK dan Sdra. SAKSI IV menyudahi perbuatan tersebut. Selanjutnya Saya merasakan Anak ANAK memasukkan jari tengah dan jari telunjuknya nya kedalam alat kelamin Saya dan mengocoknya berulang kali dan saat itu Saya menangis namun Saya tahan agar mereka berdua tidak marah kepada Saya. Setelah Anak ANAK selesai mengocok jarinya didalam alat kelamin Saya, gantikan Sdra. SAKSI IV yang memasukkan jari tengah dan jari telunjuknya nya kedalam alat kelamin Saya dan mengocoknya berulang kali. Setelah itu kami bertiga mandi dan Anak ANAK membuka baju dan jaket yang masih digunakan dan kemudian turun di sungai. Saat itu Anak ANAK mencuci rok Saya karena rok tersebut kotor, sedangkan Saya juga mencuci seragam batik di sungai. Setelah itu, kami selesai mandi dan kembali memakai pakaian masing-masing, Selanjutnya sekira jam 14.00 Wita kami bertiga pergi ke arah SMPN namun ditengah perjalanan, Anak ANAK turun di depan bengkel motor di Desa Bantayan karena ban sepeda motor milik Sdra. SAKSI IV alias SAKSI IV bocor, selanjutnya dalam kondisi ban bocor, Sdra. SAKSI IV tetap mengantar Saya pulang kembali ke depan SMPN dengan menggunakan sepeda motor yang ban nya bocor tersebut;

- Bahwa sewaktu Saya disetubuhi oleh Anak dan Saksi SAKSI IV, Saya sempat menolak akan tetapi mereka menahan tubuh Saya sehingga Saya tidak bisa melakukan perlawanan;
- Bahwa setelah Saya disetubuhi oleh Anak dan Saksi SAKSI IV saat itu Saya menangis karena merasa kesakitan di kemaluan Saya;
- Bahwa setelah mengalami kejadian tersebut Saya langsung menceritakannya kepada ibu Saya yakni Saksi Sakinah;
- Bahwa setelah Anak dan Saksi SAKSI IV menyetubuhi Saya, mereka tidak memberikan Saya uang;
- Bahwa awalnya Saya mengenal Anak dari facebook;
- Bahwa sewaktu Anak dan Saksi SAKSI IV menyetubuhi Saya, mereka mengeluarkan spermanya di luar kemaluan Saya;



- Bahwa saat ini Saya masih sekolah;
- Bahwa Saya tidak ada hubungan pacaran dengan Anak sejak di penginapan Wisma Celebes. Saat itu Saya mengatakan **“NGANA MAU DENGAN SAYA!”** dan Anak ANAK menjawab **“MAU”**;
- Bahwa saat Anak melakukan dugaan tindak pidana Pencabulan dan atau persetubuhan terhadap Saya di Wisma Celebes tersebut, Anak ANAK tidak dipengaruhi oleh minuman keras dan dalam keadaan sadar;
- Bahwa saat Anak dan Saksi SAKSI IV melakukan tindak pidana Pencabulan dan atau persetubuhan terhadap Saya dibawah pohon bambu dekat Bendungan Desa Bantayan Kec. Luwuk Timur Kab. Banggai dan dibawah pohon pinus di hutan desa Bantayan Kec. Luwuk Timur Kab. Banggai tersebut, Anak ANAK dan Saksi SAKSI IV tidak mengkonsumsi minuman keras;
- Bahwa sebelum Anak ANAK mengajak Saya ke penginapan wisma celebes, Anak ANAK sempat chat Saya di Messenger Facebook dengan iming-iming apabila Saya mau ikut dengan Anak ANAK ke penginapan, maka Saya akan senang dan apapun yang Saya minta akan dibeliakan. namun chat tersebut Saya sudah hapus;
- Bahwa sebelum Saksi SAKSI IV dan Anak ANAK mengajak Saya ke Bawah pohon bambu dan dibawah pohon pinus sehingganya Saya dicabuli dan disetubuhi secara bersama-sama tersebut, sebelumnya mereka berdua tidak mengiming-imingi sesuatu atau membujuk Saya. mereka hanya meminta Saya menemani mereka minum minuman keras namun ternyata mereka tidak minum-minuman keras, dan sebaliknya malah mencabuli dan menyetubuhi Saya secara bersama-sama;
- Bahwa Anak ANAK dan Saksi SAKSI IV mencabuli dan menyetubuhi Saya di Bawah pohon bambu di dekat bendungan Desa Bantayan dan dibawah pohon pinus hutan-hutan Desa Bantayan tersebut, Anak ANAK dan Saksi SAKSI IV melakukan pencabulan dan menyetubuhi Saya dengan paksaan dan kekerasan yaitu memegang kepala Saya untuk menyuruh Saya menghisap alat kelaminnya, dan Saksi SAKSI IV memaksakan alat kelaminnya yang telah disuntik sehingga menjadi besar untuk masuk kedalam alat kelamin Saya, kemudian Anak ANAK dan Saksi SAKSI IV memasukkan jari tengah dan jari telunjuknya secara bergiliran dan mengocok jari-jarinya tersebut didalam alat kelamin Saya sehingga Saya merasa kesakitan;
- Bahwa Saksi yang melihat, mengetahui dan mendengar langsung kejadian perbuatan Pencabulan dan/atau persetubuhan terhadap anak

Halaman 17 dari 57 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lwk



dibawah umur yang dilakukan oleh Anak ANAK dan Saksi SAKSI IV tersebut adalah OM RUDI karena ia melihat dan memergoki kami bertiga saat di dekat bendungan dibawah pohon bambu tersebut, dan yang melihat saksi bertemu dengan Saksi SAKSI IV saat menjemput Saya didepan pagar sekolah SMPN tersebut adalah Anak IKRA, dan yang melihat Saya berpapasan saat menuju bendungan tersebut adalah TANTE AMBA. Dan setelah kejadian Pencabulan dan/atau persetubuhan yang Saya alami tersebut, Saya bercerita dengan Ibu Saya yang bernama Sdri. SAKINA BUNGEL dan kemudian Ibu Saya menceritakan hal tersebut kepada Ayah tiri Saya yang bernama Sdra. HARPIN BUKALAN;

- Bahwa setelah Anak ANAK dan Saksi SAKSI IV melakukan dugaan tindak pidana Pencabulan dan/atau persetubuhan terhadap Saya, Saya mengalami trauma, dan sakit di kemaluan Saya dan disekitar kemaluan Saya mengeluarkan darah;
- Bahwa sewaktu ke Bantayan Anak tidak memaksa Saya;
- Bahwa Anak mengajak Saya ke penginapan satu hari sejak kenal dengannya di facebook;

Terhadap keterangan Anak Korban di atas, Anak memberikan pendapat pada pokoknya saat kejadian di pohon bamboo, Anak Korban yang berinisiatif untuk meminta berhubungan badan dan berbaring;

Terhadap pendapat Anak tersebut, Anak Korban menyatakan tetap pada keterangannya;

**2. SAKSI II**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Saya mengerti dihadirkan dalam persidangan ini untuk diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan adanya tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh Anak;
- Bahwa Saya mengetahui peristiwa tersebut pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 sekitar jam 13.30 wita di ruang tamu dirumah Saya bertempat Desa Kayutanyo Kec. Luwuk Timur Kab. Banggai selanjutnya serta pada tanggal 19 Oktober 2023 sekitar jam 19.00 wita di ruang tamu rumah Saya;
- Bahwa Saya tidak melihat langsung pada saat Anak dan Saksi SAKSI IV melakukan persetubuhan dan pencabulan terhadap Anak Korban;
- Bahwa Saya mengetahui kalau Anak Korban telah dilakukan pencabulan dan persetubuhan oleh Anak dan Saksi SAKSI IV setelah Anak Korban bercerita kepada Saya dengan berkata ***"MAMAK tau. IGU dengan ANDRE sape tangan di pegang sape mulut di tutup, baru kolotnya IGU dikasi masuk sama sape pepe"***;

Halaman 18 dari 57 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lwk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saya sudah lupa kapan Anak Korban menceritakan kepada Saya terkait kejadian yang ia alami. Namun yang Saya ingat saat itu Anak Korban baru pulang sekolah;
- Bahwa setahu Saya, ada Saksi Rudi yang melihat waktu kejadian persetubuhan tersebut;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Anak Korban sedangkan yang melakukan pencabulan adalah Anak dan Saksi SAKSI IV;
- Bahwa terhadap Anak Korban, Saya kenal karena merupakan anak kandung Saya namun tidak ada hubungan pekerjaan dengannya;
- Bahwa terhadap Anak dan Saksi SAKSI IV tersebut Saya tidak kenal dan tidak ada hubungan pekerjaan ataupun keluarga dengannya;
- Bahwa selain Saya yang mendengar pada saat Anak Korban mengatakan bahwa Anak dan Saksi SAKSI IV telah melakukan pencabulan terhadapnya yaitu suami Saya yakni Saksi SAKSI III;
- Bahwa perbuatan Anak dan Saksi SAKSI IV salah dan harus dihukum sesuai perbuatannya;

Terhadap keterangan Saksi di atas, Anak membenarkannya dan tidak keberatan;

### 3. SAKSI III, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini untuk diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan adanya tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh Anak;
- Bahwa Saya tidak melihat langsung pada saat Anak dan Saksi SAKSI IV melakukan persetubuhan dan pencabulan terhadap Anak Korban;
- Bahwa Saya mengetahui kalau Anak Korban telah dilakukan pencabulan dan persetubuhan oleh Anak dan Saksi SAKSI IV setelah istri Saya bercerita dan memberitahukan kepada Saya melalui messenger bahwa Anak dan Saksi SAKSI IV telah melakukan pencabulan terhadap Anak dan ketika di rumah Saya mendengar langsung Anak Korban bercerita kepada Saksi Sakina bahwa Anak dan Saksi SAKSI IV telah melakukan pencabulan terhadapnya;
- Bahwa ketika mengetahui kejadian tersebut Saya langsung mengkonfirmasi ke sekdes Desa Bantayan dan ia mengatakan bahwa Anak dan Saksi SAKSI IV sudah memberi uang kepada Anak Korban;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Anak Korban sedangkan yang melakukan pencabulan adalah Anak dan Saksi SAKSI IV;
- Bahwa terhadap Anak Korban, Saya kenal karena merupakan anak Saya namun tidak ada hubungan pekerjaan dengannya;

Halaman 19 dari 57 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap Anak dan Saksi SAKSI IV tersebut Saya tidak kenal dan tidak ada hubungan pekerjaan ataupun keluarga dengannya;
- Bahwa Saya sempat ke rumah Anak untuk membahas terkait perdamaian, akan tetapi tidak ada kesepakatan;
- Bahwa Anak tidak pernah mengatakan bahwa ia akan bertanggung jawab atas perbuatan yang ia lakukan terhadap Anak Korban;
- Bahwa setahu Saya tidak ada santunan yang diberikan oleh Anak ataupun keluarganya untuk Anak Korban;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekitar jam 19.00 wita di ruang tamu dirumah saksi bertempat Desa Kayutanyo Kec. Luwuk Timur Kab. Banggai;
- Bahwa selain Saya yang mendengar pada saat Anak Korban mengatakan bahwa Anak dan Saksi SAKSI IV telah melakukan pencabulan terhadapnya yaitu istri Saya yakni Saksi Sakina;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Anak Korban pada tanggal 19 Oktober 2023 yaitu Anak dan Saksi SAKSI IV melakukan pencabulan terhadapnya yaitu, pada tanggal 11 Oktober 2023 disamping bendungan desa Bantayan dibawah pohon bambu serta masih tanggal 11 Oktober 2023 sekitar 500meter dari TKP kedua tepatnya dibawah pohon Pinus;
- Bahwa kronologisnya berawal pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 saksi sementara bekerja di teluk lalong mendapat kabar dari istri Saya yakni Saksi Sakina bahwa Anak dan Saksi SAKSI IV sudah melakukan pencabulan terhadap Anak Korban selanjutnya Saksi Sakina menjemput Saya di tempat kerja Saya di teluk lalong untuk pulang ke Kayutanyo dan sempat singgah di rumah sekitar 20 menit selanjutnya ke desa Bantayan menuju rumah Sekdes Bantayan untuk mengetahui saksi mata kejadian. Ketika di rumah Sekdes Bantayan ternyata Sekdes Bantayan Sdr.MUH NUR ADHA DJALAMANG sudah mengetahui duluan permasalahan pencabulan tersebut karena sebelumnya saksi mata Sdr.RUDI sudah melapor sehingga saksi Sdr.RUDI di undang di rumah sekdes Bantayan dan Sdr.RUDI meminta dilihatkan foto dari Anak Korban ,setelah Saya perlihatkan foto melalui handphone Sdr.RUDI berkata "iyo so betul ini perempuan " namun tidak bercerita panjang lebar dikarenakan takut Saya bersama istri Saya kaget serta shock. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2023 sekitar jam 19.00 wita Saksi Sakina menanyakan kepada Anak Korban di ruang tamu rumah tentang pencabulan yang dilakukan Anak dan Saksi SAKSI IV dan Anak Korban mengatakan "MAMAK tau.. IGU dengan ANDRE sape tangan di

Halaman 20 dari 57 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pegang sape mulut di tutup, baru kolotnya IGU dikasi masuk sama sape pepe". Dan Saksi Sakina jawab "dimana" Anak Korban jawab "IGU DAHLAN dan ANDRE maksa saya, pada tanggal 11 Oktober 2023 disamping bendungan desa Bantayan dibawah pohon bambu dan di bawah pohon pinus". Sehingga pada hari jum"at tanggal 20 Oktober 2023 Saya melaporkan kejadian pencabulan tersebut ke kantor polres Banggai;

- Bahwa Anak dan Saksi SAKSI IV pada saat melakukan pencabulan di Desa Bantayan menurut pengakuan dari Anak Korban yaitu memaksa dengan cara Anak menahan tangan serta membekap mulut sedangkan Saksi SAKSI IV memegang kaki dari Anak Korban. dan ada bujukan yaitu dijanjikan akan dibelikan apa saja yang Anak Korban mau;
- Bahwa yang dialami Anak Korban atas pencabulan yang dilakukan Anak dan Saksi SAKSI IV yaitu merasa trauma, ketakutan serta kemaluan berasa sakit;
- Bahwa selain Saya yang mengetahui adalah Saksi Rudi, Saksi Sakina, serta sekdes Bantayan;

Terhadap keterangan Saksi di atas, Anak memberikan pendapat pada pokoknya Anak tidak ada mengatakan sudah membeli Anak Korban, namun yang mengatakan hal tersebut adalah ibunya;

Terhadap pendapat Anak tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

**4. SAKSI IV**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini untuk diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan adanya tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh Anak;
- Bahwa Saya mengenal Anak Korban dari Anak;
- Bahwa Saya dan Anak melakukan dugaan tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur kepada Anak Korban yakni pada Hari Minggu tanggal 08 Oktober 2023 di Penginapan Wisma Celebes Jln. Moh. Hatta Kel. Maahas Kec. Luwuk Selatan Kab. Banggai sekitar pukul 22.00 Wita, dan pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekitar pukul 11.00 Wita bertempat di bawah pohon bambu yang terletak di bendungan Desa Bantayan Kec. Luwuk Timur Kab. Banggai serta sekira pukul 13.00 Wita di bawah pohon pinus yang terletak di hutan Desa Bantayan Kec. Luwuk Timur Kab. Banggai;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekitar pukul 09.30 Wita bertempat di rumah sdra. PANTI yangmana saat itu Saya sedang bersama Anak dan saat itu Anak memberitahu Saya dengan mengatakan **"SAKSI IV ADA CEWE INI MINTA DI AMBE, MAU AJAK BAMINUM"**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingganya Saya dan Anak langsung pergi ke Desa Kayutanyo tepatnya di SMPN dan sesampainya di SMPN Anak menyuruh Saya untuk bertanya ke anak sekolah yang berada di dalam pagar sekolah sehingganya Saya langsung turun dari motor dan mendekat ke pagar sekolah dan saat itu Saya melihat ada anak sekolah yang Saya tidak ketahui namanya yang kemudian Saya bertanya kepada anak tersebut **“YANG NAMANYA AULIA MANA? BOLEH PANGGIL AKAN DULU KEMARI”** kemudian Saya langsung berjalan ke motor dan saat Saya sudah duduk di atas motor Anak memberitahukan Saya bahwa itu cewek yang bajalan kemari sudah itu Anak Korban, kemudian Anak Korban langsung mendekat di motor dan langsung naik duduk di atas motor disusul Anak juga naik duduk di atas motor sehingga kami bonceng tiga, kemudian Anak mengatakan kepada Saya **“SAKSI IV GAS JOO,, TORANG PERGI KE BANTAYAN NANTI BAMINUM DISANA”** sehingganya Saya langsung membawa motor ke Desa Bantayan dan saat diperjalanan Anak mengatakan **“SAKSI IV, INI CEWEK PERNAH SAYA PAKE DI PENGINAPAN CELEBES”** namun saat itu tidak ada respon/sangkalan dari Anak Korban sehingganya Saya langsung bawa motor ke atas di pohon bambu dekat bendungan dan sesampainya di tempat tersebut sekitar pukul 11.00 Wita Saya langsung memarkirkan motor kemudian Saya, Anak dan Anak Korban langsung jalan ke bawah pohon bambu dekat bendungan yang jaraknya kurang lebih 5 meter dari motor kemudian Saya, Anak dan Anak Korban terlebih dahulu melepaskan pakaian masing-masing hingga Saya, Anak dan Anak Korban telanjang bulat kemudian Anak Korban menggunakan baju sekolahnya untuk digunakan sebagai alas untuk Anak Korban berbaring telentang kemudian Saya memasukkan alat kelamin (penis) Saya yang sudah menegang/keras kedalam alat kelamin (vagina) dari Anak Korban sambil Saya menggerakkan pantat Saya naik turun dan saat bersamaan juga Anak mendekat dengan posisi duduk jongkok kearah wajah dari Anak Korban sambil menyodorkan alat kelamin (penis) yang sudah menegang/keras ke arah mulut dari Anak Korban untuk dihisap sambil Anak memegang payudara Anak Korban dan tidak lama kemudian kami berganti posisi yangmana Anak Korban dalam posisi merangkak sedangkan Anak dengan posisi berlutut memasukkan alat kelamin (penis) kedalam alat kelamin (vagina) dari Anak Korban sambil menggoyangkan pantatnya maju mundur serta Saya berada di depan Anak Korban sambil duduk dan Anak Korban menghisap alat kelamin (penis) Saya menggunakan mulut Anak Korban dan tidak lama kemudian Anak Korban

Halaman 22 dari 57 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lwk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengatakan (dengan ekspresi kaget) **"BIH ADA ORANG"** yang mana datang seseorang yang bernama RUDI sambil mengatakan **"WOI BA APA KAMU?"** sehingganya Saya, Anak dan Anak Korban langsung kaget dan langsung berdiri bergegas menggunakan pakaian, namun saat itu sdra. RUDI langsung bergegas pergi sehingganya Saya, Anak dan Anak Korban setelah mengenakan pakaian kami langsung bergegas naik motor untuk mengejar sdra. RUDI dengan maksud agar sdra. RUDI tidak memberitahukan kepada siapapun atas kejadian yang dilihatnya dan saat itu sdra. RUDI mengatakan **"ITU CEWEK ORANG MANA?"** kemudian Anak menjawab **"ORANG LUWUK OM"** kemudian sdra. RUDI mengatakan **"KASIH PULANG SAJA ITU ANAK TAPI JANGAN LEWAT BAWAH KARNA BANYAK ORANG BATUNGGU KALAU DI BAWAH"** sehingganya Saya Anak dan Anak Korban langsung pergi ke atas di pohon pinus dekat sungai yang berada di dekat hutan di Desa Bantayan Kec. Luwuk Timur Kab. Banggai dan sesampainya di tempat tersebut sekitar pukul 13.00 Wita Saya , Anak dan Anak Korban terlebih dahulu melepaskan pakaian masing-masing hingga Saya , Anak dan Anak Korban telanjang bulat, kemudian Saya berbaring telentang dan Anak Korban naik di atas badan Saya dan memegang alat kelamin (penis) Saya yang sudah mengeras/tegang kemudian Anak Korban memasukkan alat kelamin (penis) Saya kedalam alat kelamin (vagina) Anak Korban hingga seperti orang duduk dan kemudian Anak Korban menggerakkan pantatnya naik turun berulang kali dan saat bersamaan juga Anak saat itu berdiri di samping wajah Anak Korban dan menyodorkan alat kelamin (penis) nya ke arah mulut Anak Korban untuk di hisap oleh Anak Korban dan tidal lama kemudian kami berganti posisi yang mana Anak Korban berbaring terlentang yang kemudian Anak langsung menindis memasukkan alat kelamin (penis) yang sudah menegang/keras kedalam alat kelamin (vagina) dari Anak Korban sambil menggerakkan pantat naik turun dan saat bersamaan juga Saya mendekat dengan posisi duduk jongkok kearah wajah dari Anak Korban sambil menyodorkan alat kelamin (penis) yang sudah menegang/keras ke arah mulut dari Anak Korban untuk dihisap sambil Saya memegang/memas payudara Anak Korban namun saat itu Saya , Anak tidak sampai mengeluarkan cairan sperma yang akhirnya Saya langsung pergi mandi di sungai sementara Anak dan Anak Korban masih mengenakan pakaian dan saat Saya selesai mandi Saya melihat Anak masih mencuci atau membersihkan rok dari Anak Korban sedangkan Anak Korban langsung bergegas mandi di sungai yang kemudian Anak juga mandi kemudian kami semua langsung menggunakan pakaian dan

Halaman 23 dari 57 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lwk





setelah itu Saya dan Anak langsung mengantar pulang Anak Korban ke Kayutanyo namun saat diperjalanan ban motor bocor sehingganya Anak Saya kasih tinggal di bengkel yang saat itu dalam keadaan tutup yang ada di Desa Bantayan sehingganya Saya yang mengantar pulang Anak Korban di depan SMPN dan setelah itu Saya baru kembali ke bengkel untuk menjemput Anak yang kemudian pulang ke rumah;

- Bahwa yang mengajak ke bantayan saat itu adalah Anak;
- Bahwa sebelumnya Saya dan Anak tidak ada rencana mengajak Anak Korban ke bendungan untuk menyetubuhinya;
- Bahwa saat menyetubuhi Anak Korban, Saya dan Anak tidak melakukan pemaksaan terhadap Anak Korban;
- Bahwa pada saat Saya dan Anak menyetubuhi Anak Korban ada saudara Rudi yang datang dan mengatakan "Ba apa kamu" kemudian dia langsung pergi;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Saya yang mengantar Anak Korban pulang ke sekolahnya;
- Bahwa Saya dan Anak pernah dipanggil di rumah om Anak Korban yang saat itu membahas terkait masalah persetubuhan yang dialami oleh Anak Korban;
- Bahwa saat menyetubuhi Anak Korban, sperma Saya dan Anak tidak sempat keluar;
- Bahwa ketika memergoki Saya dan Anak menyetubuhi Anak Korban, saudara Rudi sempat memarahi kami, akan tetapi ia tidak menolong Anak Korban;
- Bahwa Saya baru pertama kali menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa Saya tidak ada memberikan uang ataupun menjanjikan sesuatu kepada Anak Korban sesudah Saya melakukan tindak pidana pencabulan terhadap Anak Korban;
- Bahwa Saya tidak tahu apakah Anak ada memberikan uang ataupun menjanjikan sesuatu kepada Anak Korban sesudah ia melakukan tindak pidana pencabulan terhadap Anak Korban;
- Bahwa cara Saya dan Anak melakukan tindak pidana pencabulan terhadap Anak Korban yakni sebanyak 2 (dua) kali yakni, Pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekitar pukul 11.00 wita bertempat di bawah pohon bambu yang terletak di bendungan Desa Bantayan Kec. Luwuk Timur Kab. Banggai yang mana Saya, Anak dan Anak Korban terlebih dahulu melepaskan pakaian masing-masing hingga Saya, Anak dan Anak Korban



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

telanjang bulat kemudian Anak Korban menggunakan baju sekolahnya untuk digunakan sebagai alas untuk Anak Korban berbaring telentang kemudian Saya memasukkan alat kelamin (penis) Saya yang sudah menegang/keras kedalam alat kelamin (vagina) dari Anak Korban sambil Saya menggerakkan pantat Saya naik turun dan saat bersamaan juga Anak mendekat dengan posisi duduk jongkok kearah wajah dari Anak Korban sambil menyodorkan alat kelamin (penis) yang sudah menegang/keras ke arah mulut dari Anak Korban untuk dihisap sambil Anak memegang payudara Anak Korban dan tidak lama kemudian kami berganti posisi yangmana Anak Korban dalam posisi merangkak sedangkan Anak dengan posisi berlutut memasukkan alat kelamin (penis) kedalam alat kelamin (vagina) dari Anak Korban sambil menggoyangkan pantatnya maju mundur serta saksi berada di depan Anak Korban sambil duduk dan Anak Korban menghisap alat kelamin (penis) saksi menggunakan mulut Anak Korban namun saat itu saksi, Anak tidak sampai mengeluarkan cairan sperma. Kemudian Pada Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekitar pukul 13.00 Wita bertempat di bawah pohon pinus yang terletak di hutan Desa Bantayan Kec. Luwuk Timur Kab. Banggai Saya, Anak dan Anak Korban terlebih dahulu melepaskan pakaian masing-masing hingga Saya, Anak dan Anak Korban telanjang bulat, kemudian Saya berbaring telentang dan Anak Korban naik di atas badan Saya dan memegang alat kelamin (penis) Saya yang sudah mengeras/tegang kemudian Anak Korban memasukkan alat kelamin (penis) Saya kedalam alat kelamin (vagina) Anak Korban hingga seperti orang duduk dan kemudian Anak Korban menggerakkan pantatnya naik turun berulang kali dan saat bersamaan juga Anak saat itu berdiri di samping wajah Anak Korban dan menyodorkan alat kelamin (penis) nya ke arah mulut Anak Korban untuk di hisap oleh Anak Korban dan tidak lama kemudian kami berganti posisi yang mana Anak Korban berbaring terlentang yang kemudian Anak langsung menindis memasukkan alat kelamin (penis) yang sudah menegang/keras kedalam alat kelamin (vagina) dari Anak Korban sambil menggerakkan pantat naik turun dan saat bersamaan juga Saya mendekat dengan posisi duduk jongkok kearah wajah dari Anak Korban sambil menyodorkan alat kelamin (penis) yang sudah menegang/keras ke arah mulut dari Anak Korban untuk dihisap sambil Saya memegang/memas payudara Anak Korban namun saat itu Saya, Anak tidak sampai mengeluarkan cairan sperma;

Halaman 25 dari 57 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lwk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tidak ada, melainkan hanya Saya dan Anak yang melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur terhadap Anak Korban;
- Bahwa Saya dan Anak tidak memiliki hubungan asmara ataupun pacaran dengan Anak Korban;

Terhadap keterangan Saksi di atas, Anak memberikan pendapat pada pokoknya ketika Saksi Rudi datang, Anak menyampaikan kepada Saksi Rudi jika Anak dan Saksi SAKSI IV tidak melakukan apapun;

Terhadap pendapat Anak tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

**5. SAKSI V**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini untuk diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan adanya tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh Anak;
- Bahwa Saya sudah lupa, namun kejadian tersebut terjadi di tahun 2023;
- Bahwa kronologisnya berawal pada hari rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekitar jam 10.45 wita Saya bersama isteri Saya bernama SANTI sedang berada di rumah dinas PUPR merupakan tempat tinggal kami kebetulan Saya di percayakan bertugas menjaga bendungan irigasi sawah bertempat di Desa Bantayan Kec. Luwuk Timur Kab. Banggai, tiba-tiba datang perempuan AMBA menemui kami seraya mengatakan pada isteri Saya bahwa "COBA SUSUL KE ARAH ATAS KARENA TADI SAYA LIAT ADA SAUDARA SAKSI IV DAN ANAK BA BONCENG PEREMPUAN ANAK SEKOLAH SMP", kemudian Saya mengeceknya ke arah kompleks bendungan dengan mengendarai sepeda motor Saya dan dalam perjalanan tepatnya di dekat deker Saya berhenti seraya memarkir sepeda motor sambil memeriksa bekas ban sepeda motor yang tadinya lewat lalu Saya melihat ada bekas ban sepeda motor sepertinya masuk kearah jalan setapak menuju pepohonan bambu dan disaat Saya berjalan menyusuri jalan setapak itu dimana Saya melihat ada sebuah sepeda motor honda bead warna putih terparkir sehingga Saya masih berdiri di dekat sepeda motor itu tiba-tiba Saya mendengar ada suara orang berbisik-bisik lalu Saya mencari tahu asal suara itu kemudian Saya di kagetkan melihat / mendapati adanya seorang anak perempuan tidak Saya kenal namanya dalam keadaan telanjang bulat dalam posisi sedang menungging sambil menghisap kemaluan (penis) dari saudara SAKSI IV dimana posisi dari saudara SAKSI IV dalam keadaan berbaring setelah terlentang di tanah, sedangkan posisi keberadaan Anak sementara menyeturubuhi anak korban



perempuan tersebut dari arah bagian belakangnya dengan posisi memakai kaos lengan panjang warna putih sedangkan celana pendek dilucur sebatas pahanya. Selanjutnya Saya pun langsung menegur mereka seraya berteriak dengan berkata bahwa "HEI.... BA APA KAMU DI SITU ?" sehingganya mereka bertiga menjadi kaget dan langsung cepat-cepat berdiri memakai pakaian mereka masing-masing kemudian setelah itu Saya kembali balik dengan berjalan ke arah sepeda motor Saya dan tidak lama menyusul dari arah belakang ada saudara SAKSI IV bersama Anak dan perempuan INDRI berboncengan lalu Saya sempat kembali mengatakan pada mereka bahwa "KASE PULANG ITU ANAK, LEWAT SAJA JALAN SEBELAH KARENA DI BAWAH SUDAH BANYAK WARGA MENUNGGU "kemudian mereka pergi begitu pula Saya juga melanjutkan perjalanan pulang ke rumah dinas PUPR merupakan tempat Saya menjaga air irigasi sawah tidak jauh dari tempat kejadian;

- Bahwa Saya ke tempat kejadian saat itu karena diberitahukan oleh saudari Hamra, ia mengatakan bahwa ada Anak dan saudara SAKSI IV membawa perempuan. Sehingga saat itu saya langsung ke tempat kejadian tersebut;
- Bahwa waktu di tempat kejadian kondisi Anak Korban dan saudara SAKSI IV saat itu dalam keadaan telanjang, sedangkan Anak tidak;
- Bahwa setelah Saya mendapati/memergoki saudara SAKSI IV dan Anak melakukan perbuatan percabulan dan/atau persetubuhan terhadap Anak Korban bertempat di bawah pohon bambu dekat kuala dimana Saya menegur dan menyuruh mereka agar segera pulang dari tempat tersebut;
- Bahwa sebelum Saya sampai di tempat kejadian Saya melihat ada sepeda motor yang dikendarai Anak dan saudara SAKSI IV;
- Bahwa Saya tidak melihat langsung kejadian persetubuhan tersebut karena tertutup oleh semak-semak;
- Bahwa sebelumnya Saya tidak kenal dengan anak korban yang dicabuli dan/atau disetubuhi oleh saudara SAKSI IV dan Anak waktu itu, namun beberapa lama baru Saya ketahui nama dari anak korban adalah bernama ANAK KORBAN berasal dari Desa Kayutanyo Kec. Luwuk Timur Kab. Banggai, sedangkan terhadap saudara SAKSI IV ataupun terhadap Anak, Saya kenal merupakan anak muda berasal dari Desa Bantayan Kec. Luwuk Timur yang tinggal sekampung dengan Saya akan tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Saya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saya melihat kondisi dari Anak Korban sewaktu dicabuli dan/atau disetubuhi oleh saudara SAKSI IV dan Anak sepertinya biasa-biasa saja hanya kaget Saya pergoki kemudian cepat-cepat memakai pakaiannya;
- Bahwa Saya tidak mengetahui apakah saudara SAKSI IV dan Anak melakukan kekerasan ataupun mengancam pada Anak Korban disaat Saya pergoki di bawah pohon bambu dekat kuala yang merupakan tempat kejadian tersebut;
- Bahwa ketika Saya menyuruh mereka pulang, Saya sudah tidak tahu apa yang mereka lakukan karena saat itu Saya sudah tidak mengikuti mereka lagi;

Terhadap keterangan Saksi di atas, Anak membenarkannya dan tidak keberatan;

**6. SAKSI VI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini untuk diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan adanya tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh Anak dan saudara SAKSI IV;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekitar jam 11.00 wita bertempat di bawah pohon bambu yang terletak di bendungan Desa Bantayan Kec. Luwuk Timur Kab. Banggai;
- Bahwa Saya tidak melihat langsung kejadian tersebut;
- Bahwa kronologisnya pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekitar jam 11.00 wita bertempat di desa Bantayan kec.Luwuk Timur Kab.Banggai yang mana saat itu Saya pulang dari antar pesanan es dan setibanya Saya di muka rumah tepanya di depan dego-dego kemudian teman Saya mengatakan "EE KEJAR DULU ITU IBU DUSUN BARU SAJA LEWAT, BILANG ADA ITU SAKSI IV DAN IGU ADA BAWA ANAK SMP" kemudian Saya langsung pergi mengejar ibu dusun dan tepanya di depan rumah Ibu dusun Saya turun dari motor kemudian memberitahukan kepada ibu dusun dengan mengatakan "SANTI ADA ORANG DI DEGO-DEGO BA BILANG ADA ITU IGU DAN SAKSI IV SO BAWA ANAK SMP KE ATAS" dan kemudian Suami dari Sdri SANTI yakni Sdra RUDI keluar dan menanyakan "KENAPA" dan Saya ketakan "ITU ORANG DI DEGO-DEGO BA LIAT ITU SAKSI IV DAN IGU SO KA ATAS BA BAWA ANAK SMP" dan kemudian Sdra RUDI langsung pergi mencari keatas sementara Saya dan Sdri SANTI duduk menunggu di rumah Sdri SANTI dan 20 menit kemudian Sdra RUDI dan mengatakan "PULANG SAJA SAYA SO SURU ITU ANAK-ANAK PULANG" dan setelah mendengar perkataan Sdra RUDI kemudian Saya langsung pulang kerumah;

Halaman 28 dari 57 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lwk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saya melaporkan kejadian tersebut kepada saudara Rudi karena ia adalah kepala dusun;
- Bahwa sebelumnya Saya tidak pernah melihat Anak dan saudara SAKSI IV membawa perempuan Bantayan;
- Bahwa Saya tidak mengetahui apa alasan saudara SAKSI IV dan Anak membawa Anak Korban ke pohon bambu di bendungan desa Bantayan saat itu;
- Bahwa Saya tidak mengetahui apa yang di alami oleh Anak Korban atas perbuatan pencabulan dan atau persetubuhan yang di lakukan oleh saudara SAKSI IV dan Anak saat itu;

Terhadap keterangan Saksi di atas, Anak membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selain alat bukti berupa keterangan saksi, Penuntut Umum juga menghadirkan bukti surat berupa:

- Hasil *Visum et Repertum* Nomor: 445/06.01.269/RSUD/X-2023 tanggal 21 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Instalasi Kedokteran Forensik dan Medikolegal RSUD Kab. Banggai dan ditandatangani oleh dr. Asrawati Azis, Sp.FM. selaku Dokter Pemeriksa. Diperoleh hasil kesimpulan sebagai berikut:

- Status lokalis: Pada area selaput dara (Hymen): ditemukan robekan lama sampai kedasar pada arah jam tiga, jam sembilan akibat kekerasan tumpul pada liang vagina;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah baju warna hitam bercorak putih bertuliskan TAGES AND LOVES bergambar boneka BERUANG warna coklat;
- 1 (satu) buah celana panjang olahraga sekolah berwarna biru bergaris pinggir abu-abu bertuliskan SMPN 6 LUWUK TIMUR;
- 1 (satu) buah celana dalam berwarna putih;
- 1 (satu) buah dalaman tanktop berwarna merah tua dengan pinggiran berwarna ungu;
- 1 (satu) buah kerudung warna coklat;
- 1 (satu) buah baju seragam sekolah kemeja batik warna biru lengan panjang size L;
- 1 (satu) buah rok warna putih;
- 1 (satu) buah celana dalaman berwarna kuning bergambar tawon dengan pinggang karet berwarna merah dan list merah;

Halaman 29 dari 57 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dalam tanktop berwarna biru dengan pingiran berwarna ungu merk VAYA;
- 1 (satu) buah kerudung berwarna putih;
- 1 (satu) pasang sepatu sekolah warna hitam putih;
- 1 (satu) buah kaos kaki merk NIKE warna biru dongker list putih kuning;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya tindak pidana persetubuhan yang Saya dan saudara SAKSI IV lakukan terhadap Anak Korban;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 8 Oktober 2023 di Penginapan Wisma Celebes Jln. Moh. Hatta Kel. Maahas Kec. Luwuk Selatan Kab. Banggai sekira jam 22.00 Wita, dan Pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekira jam 11.00 Wita di bawah pohon bambu yang terletak di bendungan desa Bantayan Kec. Luwuk Timur Kab. Banggai, serta sekira jam 13.00 Wita di bawah pohon pinus yang terletak di hutan Desa Bantayan Kec. Luwuk Timur Kab. Banggai;
- Bahwa kronologis **KEJADIAN PERTAMA di Penginapan Wisma Celebes Jl. Moh Hatta Kel. Maahas Kec. Luwuk Selatan Kab. Banggai sebanyak 2 (dua) kali** yaitu awalnya pada Hari Minggu tanggal 8 Oktober 2023 Saya mengirim pesan chat lewat Inbox Facebook kepada Anak Korban untuk mengajak bertemu jam 8 (delapan) malam, selanjutnya sekira jam 20.00 Wita Saya menjemput Anak Korban di depan sekolah SMPN dengan menggunakan sepeda motor Honda CRF warna hijau. Saat itu Anak Korban berboncengan dengan Saya menuju kota Luwuk dan sekira jam 21.00 Wita kami berdua tiba di sebuah penginapan yang bernama Wisma Celebes di wilayah Maahas Kec. Luwuk Selatan Kab. Banggai. Saat itu Saya menuju Receptionis untuk membayar harga kamar, setelah itu Saya dan Anak Korban pergi ke Kilo 5 untuk membeli makan malam. Setelah selesai membeli makan malam tersebut, kami berdua kembali ke penginapan wisma celebes dan Saya menuju Receptionis untuk mengambil kunci kamar. Setelah itu Saya menyuruh Anak Korban masuk bersama-sama kedalam kamar tersebut yang berada di lantai 2. Setelah masuk kedalam kamar, Saya mengunci pintu kamar tersebut dan mematikan lampu kamar sambil mengatakan **"BARING-BARING JO DULU"** setelah itu kami berdua makan dalam keadaan lampu mati namun masih ada cahaya terang dari luar kamar. Setelah selesai makan, Saya mengambil air ke lantai 1 dan saat Saya berada di dekat receptionis, Saya bertemu dengan Sdri. YOLA, dan saat itu Saya mengatakan **"YOLA, ADA SEPUPUMU DIATAS DIA**

Halaman 30 dari 57 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**IKUT SAYA**". Kemudian Sdri. YOLA mengikuti Saya ke arah kamar Saya, dan setelah berada di depan pintu kamar tersebut, Sdri. YOLA berkata kepada Anak Korban **"SIAPA INI IGU?"**, kemudian Saya menjawab **"NGANA PE SEPUPU INI"** setelah itu Sdri. YOLA mengatakan **"BA APA NGANA INI?"** namun Anak Korban tidak menjawab. kemudian Sdri. YOLA turun ke bawah sedangkan Saya masuk ke dalam kamar dan mengunci pintu dari dalam. Setelah itu Saya membuka celana dan celana dalam Saya, kemudian Anak Korban membuka celana dan celana dalam nya sendiri dan setelah itu Saya memasukkan alat kelamin Saya ke dalam alat kelamin Anak Korban dan setelah itu Saya maju mundurkan alat kelamin Saya maju mundur dengan posisi Anak Korban berada dibawah telentang dan kaki terangkat mengangkang dan Saya berada meninidih tubuhnya sambil Saya mencium bibir Anak Korban. Setelah beberapa saat Saya memompakan alat kelamin Saya didalam alat kelamin Anak Korban tersebut, Saya menghentikan perbuatan Saya, setelah itu Saya duduk berhadapan dengan Anak Korban dan kembali bercerita cerita, tak lama kemudian setelah kurang lebih 10 (sepuluh) menit kami bercerita, Saya kembali menyuruh Anak Korban berbaring dan kemudian setelah Anak Korban tidur telentang dan selanjutnya Saya kembali menindih tubuh Anak Korban dan memasukkan juga memompakan alat kelamin Saya berulang kali sambil mencium bibir Anak Korban. Setelah beberapa saat, Saya merubah posisi yaitu posisi doggy style yaitu Anak Korban dalam posisi menungging dan kemudian Saya berada di belakang Anak Korban dan kemudian memasukkan kembali alat kelamin Saya ke dalam alat kelaminnya dan kemudian memompakan alat kelamin Saya hingga Saya orgasme dan mencabut alat kelamin Saya dan menumpahkan sperma Saya di atas seprei tempat tidur. Setelah itu Saya melihat Anak Korban pergi ke kamar mandi sedangkan Saya langsung memakai celana dalam dan celana Saya. Tak lama kemudian setelah Anak Korban kembali dari kamar mandi, ia memakai celana dalam dan celana nya dan kemudian Saya bertanya **"NGANA SO MAU PULANG?"** dan Anak Korban menjawab **"IYE"**, kemudian kami berdua kembali pulang sekira jam 00.00 Wita. Setelah menempuh perjalanan selama kurang lebih 1 (satu) jam, kami sampai di depan SMPN sekira jam 01.00 Wita dan kemudian Anak Korban turun dari sepeda motor dan berjalan menuju rumahnya sedangkan Saya kembali ke rumah mengendarai sepeda motor. Kemudian **KEJADIAN KEDUA dibawah pohon bambu dekat Bendungan Desa Bantayan sebanyak 1 (satu) kali** yaitu awalnya pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023, sekira Jam 10.00 Wita Saya Saudara SAKSI IV sedang duduk-duduk dirumah sepupu Saya, saat itu Saya mengatakan kepada Saudara SAKSI IV **"SAKSI IV KITA AMBIL ITU PEREMPUAN, INI PEREMPUAN JUGA MAU MINUM"**

Halaman 31 dari 57 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lwk



Kemudian Saudara SAKSI IV menjawab **"INTAH (AYO)"**, Setelah itu Saya dan Saudara SAKSI IV pergi menggunakan sepeda motor honda beat warna putih berboncengan menuju SMPN. Sesampainya disana, Saya duduk diatas motor dan Saudara SAKSI IV menunggu Anak Korban didepan pagar sekolah. Tak lama kemudian Saudara SAKSI IV dan Anak Korban menghampiri Saya dan kemudian Anak Korban naik keatas motor dan kemudian kami bonceng tiga mengarah ke arah bendungan Desa Bantayan dengan posisi Saudara SAKSI IV mengemudikan sepeda motor, Anak Korban berada ditengah-tengah, dan Saya berada di belakang. Saat diperjalanan melewati jalan kecil, kami sempat berpapasan dengan TANTE AMBA yang sedang duduk-duduk di depan rumahnya, saat itu Saya sempat melihat TANTE AMBA melihat kearah kami bertiga. Tak lama kemudian, Saudara SAKSI IV memarkirkan kendaraannya di area bambu-bambu dekat bendungan. Setelah itu kami bertiga berjalan hingga dibawah pohon bambu. Setelah itu Saudara SAKSI IV mengatakan kepada Saya dengan kata-kata **"TORANG BAGE DI BAMBU-BAMBU JO" (kita lakukan dibawah pohon bambu saja)**. Setelah itu Saya menyuruh Anak Korban membuka baju, saat itu Anak Korban mengatakan **"CEPAT SAJA"** dan selanjutnya Saudara SAKSI IV mengatakan kepada Saya **"IGU NGANA DULUAN"**. Kemudian Anak Korban berkata **"CEPAT SAJA, NGANA SO DIKASI BARU LAMA-LAMA"**. Selanjutnya Saya dan Saudara SAKSI IV menyetubuhi Anak Korban dengan cara menyuruh Anak Korban membuka pakaiannya dan hanya menyisakan pakaian dalaman saja, dan saat itu Anak Korban menaruh seragam sekolah batiknya sebagai alas dan setelah itu Saudara SAKSI IV berada di posisi bawah dan terlentang, kemudian Anak Korban berada diatas badan Saudara SAKSI IV dan kemudian Saya berada diatas badan Anak Korban dan kemudian Saya memasukkan alat kelamin Saya kedalam alat kelamin Anak Korban dan memompa nya maju mundur dan kemudian Saudara SAKSI IV berganti posisi yaitu berdiri sambil memasukkan alat kelaminnya kedalam mulut Anak Korban dan Anak Korban menghisap dan menjilat alat kelamin Saudara SAKSI IV dan sedangkan Saya berada dibelakang pantat Anak Korban (posisi doggy style) dengan berlutut kemudian memasukkan alat kelamin Saya dan memaju mundurkan alat kelamin Saya di dalam alat kelamin Anak Korban. Setelah beberapa saat berada dalam posisi tersebut, Anak Korban melihat ada seseorang yang melihat perbuatan kami bertiga dan setelah itu Anak Korban mengatakan kepada Saya **"ITU ADA ORANG"**, kemudian Saya melirik kearah orang tersebut dan berkata **"EBEH SAUDARA RUDI"**. kemudian SAUDARA RUDI mengatakan **"BA APA KAMU DISINI?"**. Setelah itu Saya menjawab **"TIDAK SAUDARA RUDI"**. Setelah itu kami bertiga bergegas memakai

Halaman 32 dari 57 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lwk



pakaian kami dan saat itu SAUDARA RUDI berkata **"ORANG MANA INI ANAK?"** kemudian Saya berkata **"ORANG LUWUK"** Setelah itu OM RUDI mengatakan **"KASI PULANG JO ITU ANAK LEWAT ATAS JANGAN LEWAT BAWAH, BANYAK ORANG BATUNGGU KAMU INI DIBAWAH"**. Kemudian Saudara SAKSI IV mengambil sepeda motor nya dan kemudian kembali menjemput Saya dan Anak Korban yang berada di sekitar pohon bambu tersebut. Kemudian SAUDARA RUDI mengatakan **"PIGI JO LEWAT ATAS KAMU"** Setelah itu kami bertiga pergi lewat jalan atas menuju hutan-hutan Desa Bantayan. Kemudian **KEJADIAN KETIGA dibawah pohon pinus dihutan desa Bantayan sebanyak 1 (satu) kali secara bersamaan** yaitu masih dihari yang sama dengan kejadian kedua yaitu setelah kami bertiga dipergoki oleh saudara Rudi dan pergi lewat atas menuju hutan-hutan desa Bantayan. Sekira Jam 12.00 Wita kami bertiga tiba di hutan-hutan Saya mengatakan **"SAKSI IV AMAN DISINI?"** Setelah itu Saudara SAKSI IV mengatakan **"AMAN DISINI"**. Setelah itu Saya mengatakan **"JANGAN SAMPAI ADA ORANG LAGI"** dan kemudian Saudara SAKSI IV mengatakan **"TIDAK"**. Setelah itu Saudara SAKSI IV memarkirkan kendaraannya dan setelah itu kami bertiga berjalan kaki sampai di bawah pohon pinus yang disebelahnya ada sungai. Sesampainya dibawah pohon pinus, Anak Korban membuka semua pakaiannya hingga bertelanjang bulat, kemudian Saya membuka celana dan celana dalam saja sedangkan Saudara SAKSI IV membuka celana dan baju hingga telanjang bulat, saat itu Saya melihat Anak Korban menaruh seragam sekolah batik nya menjadi alas, sedangkan Saudara SAKSI IV menaruh baju nya juga sebagai alas, dan kemudian Saya dan Saudara SAKSI IV secara bersama-sama mencabuli atau menyetubuhi Anak Korban dengan cara Saudara SAKSI IV memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban dengan posisi Saudara SAKSI IV tidur telentang, kemudian Anak Korban posisi duduk diatas perut Saudara SAKSI IV dan kemudian memompanya naik turun dan kemudian Saya berdiri dan alat kelamin Saya berada di depan mulut Anak Korban dan kemudian Anak Korban menghisap dan menjilat alat kelamin Saya. Selanjutnya kami berganti posisi yaitu Anak Korban tidur terlentang, kemudian Saudara SAKSI IV mengangkangkan kaki Anak Korban dan kemudian memasukkan dan kemudian memompa alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban maju mundur, dan sedangkan Saya memposisikan diri Saya disebelah kepala Anak Korban yang sedang tidur terlentang dengan maksud menyuruh Anak Korban menghisap alat kelamin Saya dan saat itu Anak Korban menjilat dan menghisap alat kelamin Saya. Setelah beberapa saat, Saya dan Saudara SAKSI IV belum sampai mengeluarkan sperma namun sudah menyudahi perbuatan tersebut. Selanjutnya Saya

Halaman 33 dari 57 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lwk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukkan jari tengah dan jari telunjuk Saya kedalam alat kelamin Anak Korban dan kemudian mengocoknya secara berulang kali, dan setelah Saya menyudahi perbuatan Saya tersebut, giliran Saudara SAKSI IV juga memasukkan jari tengah dan jari telunjuk Saya kedalam alat kelamin Anak Korban dan kemudian mengocoknya secara berulang kali. Setelah selesai, selanjutnya kami bertiga mandi dan Saya membuka baju dan jaket yang Saya masih gunakan dan kemudian turun di sungai. Saat itu Saya mencuci rok Anak Korban karena Saya melihat rok tersebut kotor, sedangkan Anak Korban mencuci seragam batiknya di sungai. Setelah itu, kami selesai mandi dan kembali memakai pakaian masing-masing, Selanjutnya sekira jam 14.00 Wita kami bertiga pergi ke arah SMPN namun ditengah perjalanan, Saya turun di depan bengkel motor di Desa Bantayan karena ban sepeda motor milik Saudara SAKSI IV bocor, selanjutnya dalam kondisi ban bocor, Saudara SAKSI IV tetap mengantar Anak Korban pulang kembali ke depan SMPN dengan menggunakan sepeda motor yang ban nya bocor tersebut;

- Bahwa Saya mempunyai hubungan asmara/pacaran dengan Anak Korban;
- Bahwa saat menyetubuhi Anak Korban, Saya tidak tahu apakah saudara SAKSI IV mengeluarkan spermanya atau tidak;
- Bahwa saat menyetubuhi Anak Korban sperma Saya tidak sempat keluar;
- Bahwa sebelum Saya menyetubuhinya, Anak Korban tidak menolak;
- Bahwa Saya tidak pernah memberikan dan menjanjikan sesuatu kepada Anak Korban sebelum menyetubuhinya;
- Bahwa Saya menyetubuhi Anak Korban sebanyak 4 (empat) kali yaitu 2 (dua) kali di Wisma Celebes dilakukan oleh Saya sendiri dan Saudara SAKSI IV, kemudian di bawah pohon bambu dekat Bendungan Desa Bantayan sebanyak 1 (satu) kali secara bersamaan dengan Saudara SAKSI IV melakukan pencabulan/persetubuhan kepada Anak Korban dan kemudian di bawah pohon pinus di hutan-hutan Desa Bantayan sebanyak 1 (satu) kali secara bersama-sama Saya lakukan dengan Saudara SAKSI IV melakukan pencabulan /persetubuhan kepada Anak Korban;
- Bahwa saat kejadian persetubuhan tersebut Anak Korban yang membuka bajunya sendiri;
- Bahwa setelah menyetubuhi Anak Korban, ia sempat menangis karena Saya dan saudara SAKSI IV memasukan jari didalam kemaluan Anak Korban;
- Bahwa waktu Saya mengajak hingga menyetubuhinya di Wisma Celebes, Anak Korban tidak menolak;

Halaman 34 dari 57 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lwk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa awalnya Anak Korban tidak menolak ketika Saya menyetubuhinya, nanti ketika Saya memasukan jari didalam kemaluannya barulah Anak Korban menolaknya;
- Bahwa waktu Saya menyetubuhi Anak Korban, Saya tahu bahwa ia masih dibawah umur dan masih duduk di bangku sekolah SMP;
- Bahwa Saya mengenal Anak Korban, namun Saya tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengannya;
- Bahwa Saya mengenal Saudara SAKSI IV, namun Saya tidak memiliki hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengannya;
- Bahwa **TKP Penginapan Wisma Celebes Jl. Moh Hatta Kel. Maahas Kec. Luwuk Selatan Kab. Banggai sebanyak 2 (dua) kali** yaitu pada hari Minggu tanggal 8 Oktober 2023 sekira jam 22.00 Saya mengajak Anak Korban masuk ke dalam kamar penginapan Wisma Celebes dan kemudian Saya mencium bibir Anak Korban dan menyetubuhi Anak Korban dengan cara memasukkan alat kelamin Saya kedalam alat kelaminnya sebanyak 1 (satu) kali dan kemudian Saya dan Anak Korban mengentikan perbuatan tersebut dan bercerita-cerita dan selanjutnya Saya kembali mencium bibinya dan kembali menyetubuhi Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali hingga Saya mendapat orgasme dan Saya mengeluarkan sperma di seprei kamar penginapan tersebut;
- Bahwa **TKP dibawah pohon bambu dekat Bendungan Desa Bantayan sebanyak 1 (satu) kali** yaitu Saya dan Saudara SAKSI IV menyetubuhi Anak Korban dengan cara memnyuruh Anak Korban membuka pakaiannya dan setelah itu Saudara SAKSI IV berada di posisi bawah dan terlentang, kemudian Anak Korban berada diatas badan Saudara SAKSI IV dan kemudian Saya berada diatas badan Anak Korban dan kemudian Saya memasukkan alat kelamin Saya didalam alat kelamin Anak Korban dan memompa nya maju mundur dan kemudian Saudara SAKSI IV berganti posisi yaitu berdiri sambil memasukkan alat kelaminnya kedalam mulut Anak Korban dan Anak Korban menghisap dan menjilat alat kelamin Saudara SAKSI IV dan sedangkan Saya berada dibelakang pantat Anak Korban (posisi doggy style) dengan berlutut kemudian memasukkan alat kelamin Saya dan memaju mundurkan alat kelamin Saya di dalam alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa **TKP dibawah pohon pinus dihutan desa Bantayan sebanyak 1 (satu) kali** yaitu Saya dan Saudara SAKSI IV secara bersama-sama mencabuli atau menyetubuhi Anak Korban dengan cara Saudara SAKSI IV memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban dengan posisi Saudara SAKSI IV tidur telentang, kemudian Anak Korban posisi duduk diatas perut Saudara SAKSI IV dan kemudian Saya berdiri dan alat kelamin Saya berada di depan mulut Anak

Halaman 35 dari 57 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban dan kemudian Anak Korban menghisap dan menjilat alat kelamin Saya. Selanjutnya kami berganti posisi yaitu Anak Korban tidur terlentang, kemudian Saudara SAKSI IV mengangkang kaki Anak Korban dan kemudian memasukkan dan kemudian memompa alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban maju mundur, dan sedangkan Saya memposisikan diri Saya disebelah kepala Anak Korban yang sedang tidur terlentang dengan maksud menyuruh Anak Korban menghisap alat kelamin Saya. Setelah itu Saya dan Saudara SAKSI IV bergiliran memasukkan jari tengah dan jari telunjuk kedalam alat kelamin Anak Korban dan mengocoknya berkali-kali;

- Bahwa Saya melakukan dugaan tindak pidana Pencabulan dan atau persetubuhan terhadap Anak Korban di Wisma Celebes pada Hari Minggu tanggal 8 Oktober 2023 tersebut, Saya tidak dipengaruhi oleh minuman keras dan dalam keadaan sadar;
- Bahwa saat Saya dan Saudara SAKSI IV melakukan dugaan tindak pidana Pencabulan dan atau persetubuhan terhadap Anak Korban dibawah pohon bambu dekat Bendungan Desa Bantayan dan dibawah pohon pinus di hutan desa Bantayan tersebut, Saya dan Saudara SAKSI IV tidak dalam posisi dipengaruhi minuman keras, Saya dan Saudara SAKSI IV dalam kondisi sadar;
- Bahwa pada saat Saya dan Saudara SAKSI IV melakukan dugaan tindak pidana Pencabulan dan atau persetubuhan terhadap Anak Korban di 3 (tiga) tempat tersebut, Anak Korban tidak pernah melakukan perlawanan atau menangis;
- Bahwa saat Saya dan Saudara SAKSI IV mencabuli dan menyetubuhi Anak Korban di Bawah pohon bambu di dekat bendungan Desa Bantayan dan dibawah pohon pinus hutan-hutan Desa Bantayan tersebut, Saya dan Saudara SAKSI IV tidak melakukan kekerasan ataupun ancaman kepada Anak Korban;
- Bahwa maksud dan tujuan Saya melakukan perbuatan Pencabulan dan/atau persetubuhan terhadap Anak Korban tersebut hanya untuk melampiaskan nafsu dan mencoba hal baru yaitu melakukan seks bertiga di alam terbuka;
- Bahwa Saksi yang melihat, mengetahui dan mendengar langsung kejadian perbuatan Pencabulan dan/atau persetubuhan terhadap Anak Korban tersebut adalah saudara Rudi karena ia melihat dan memergoki kami bertiga saat masih dalam posisi melakukan hubungan seks di dekat bendungan dibawah pohon bambu tersebut, dan yang melihat Saya berpapasan saat menuju bendungan tersebut adalah saudara Amba. Sedangkan yang melihat Saya dan Anak Korban saat di penginapan Wisma Celebes tersebut adalah Saudari Yola;

Halaman 36 dari 57 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lwk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saya dan Saudara SAKSI IV melakukan dugaan tindak pidana Pencabulan dan/atau persetubuhan terhadap Anak Korban tersebut, Saya tidak mengetahui apakah Anak Korban ada luka-luka atau merasa kesakitan atau tidak;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah baju warna hitam bercorak putih bertuliskan TAGES AND LOVES bergambar boneka BERUANG warna coklat, 1 (satu) buah celana panjang olahraga sekolah berwarna biru bergaris pinggir abu-abu bertuliskan SMPN 6 LUWUK TIMUR, 1 (satu) buah celana dalam berwarna putih, 1 (satu) buah dalaman tanktop berwarna merah tua dengan pinggiran berwarna ungu, dan 1 (satu) buah kerudung warna coklat Saya mengenal barang bukti tersebut, benda-benda tersebut adalah yang di gunakan oleh Anak Korban pada saat Saya pertama kali menyetubuhi Anak Korban di Penginapan Wisma Celebes Kel. Maahas Luwuk Selatan Kab. Banggai pada hari Minggu tanggal 8 Oktober 2023. Dan Terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah baju seragam sekolah kemeja batik warna biru lengan panjang size L, 1 (satu) buah rok warna putih, 1 (satu) buah celana dalaman berwarna kuning bergambar tawon dengan pinggang karet berwarna merah dan list merah, 1 (satu) buah dalaman tanktop berwarna biru dengan pinggiran berwarna ungu merk VAYA, 1 (satu) buah kerudung berwarna putih, 1 (satu) pasang sepatu sekolah warna hitam putih, dan 1 (satu) pasang kaos kaki merk NIKE warna biru dongker list putih kuning tersebut Saya mengenalnya, barang bukti tersebut yang Anak NUR AULIA DG. PALABI alias INDRI gunakan pada Hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 saat pergi dengan Saya dan Saudara SAKSI IV hingga kami berdua mencabuli dan menyetubuhi Anak Korban secara bersamaan dibawah pohon bambu dekat bendungan desa bantayan dan dibawah pohon pinus dihutan desa bantayan Kec. Luwuk timur Kab. Banggai;

- Bahwa saat ini Saya masih sekolah, namun Saya sudah menikah;
- Bahwa Saya menyesal atas perbuatan yang Saya lakukan;
- Bahwa Saya belum pernah dihukum;
- Bahwa Anak membenarkan seluruh barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orangtua/wali dari Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Anak adalah anak yang baik;
- Anak saat ini telah mempunyai anak dan istri namun belum dilakukan pencatatan resmi ke Negara karena hanya menikah secara agama saja;

Halaman 37 dari 57 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak masih berstatus pelajar dan belum lulus;
- Orang tua Anak memohon agar Anak diberikan hukuman ringan-ringannya;  
Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti ke persidangan;  
Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
  - Bahwa yang menjadi korban dalam perbuatan yang dilakukan oleh Anak dan Saksi SAKSI IV adalah Anak Korban ANAK KORBAN;
  - Bahwa tindakan Anak dan Saksi SAKSI IV terhadap Anak Korban dilakukan pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekitar pukul 10.00 WITA bertempat di Desa Bantayan Kecamatan Luwuk Timur Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah;
  - Bahwa Anak Korban dijemput oleh Saksi SAKSI IV di SMPN tempat sekolah Anak Korban karena Anak Korban dicari oleh Anak, yang mana saat itu Anak Korban masih ada jam pelajaran sekolah, sehingga saat itu Anak Korban masih berseragam sekolah;
  - Bahwa Saksi SAKSI IV menjemput Anak Korban tersebut karena dikasih tau oleh Anak jika Anak Korban mau menemani mereka minum;
  - Bahwa Anak dan Saksi SAKSI IV menuju ke bendungan Desa Bantayan dengan menggunakan sepeda motor, yang mana mereka berboncengan bertiga, dengan Saksi SAKSI IV yang di depan mengemudikan sepeda motor tersebut;
  - Bahwa sesampainya di bawah pohon bamboo di sekitar bendungan Desa Bantayan, kemudian Anak menyuruh Anak Korban membuka baju dengan hanya menyisakan pakaian dalam saja;
  - Bahwa Anak dan Saksi SAKSI IV menyetubuhi Anak Korban dengan cara Anak Korban berada di atas badan Saksi SAKSI IV dan kemudian Anak berada di atas badan Anak Korban selanjutnya Anak memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban dan memompunya maju mundur, beberapa saat kemudian Saksi SAKSI IV berganti posisi yaitu setengah duduk sambil memasukkan alat kelaminnya ke dalam mulut Anak Korban, dan saat itu Anak Korban menghisap dan menjilati alat kelamin Saksi SAKSI IV, sedangkan Anak berada di belakang Anak Korban dengan berlutut kemudian memasukkan alat kelaminnya dan memaju mundurkan alat kelaminnya di dalam alat kelamin Anak Korban, dan saat itu sperma Anak dan Saksi SAKSI IV belum dikeluarkan;
  - Bahwa kejadian tersebut terhenti saat Saksi SAKSI V lewat ke arah mereka bertiga, dan saat Saksi SAKSI V melihat mereka bertiga selanjutnya Saksi SAKSI V menegur dan menyuruh pulang;

Halaman 38 dari 57 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lwk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi SAKSI V menyuruh mereka bertiga pulang dengan melewati jalan sebelah karena di bawah sudah banyak warga menunggu, selanjutnya Saksi SAKSI V melanjutkan perjalanannya pulang ke rumah dinas PUPR tempat Saksi SAKSI V bekerja menjaga air irigasi sawah yang tidak jauh dari tempat kejadian;
- Bahwa Saksi SAKSI V sebelumnya diinfokan oleh Saksi SAKSI VI jika Saksi SAKSI IV, Anak, dan Anak Korban berboncengan bertiga ke arah bendungan Desa Bantayan, dan maksud Saksi SAKSI VI tersebut supaya Saksi SAKSI V mengeceknya;
- Bahwa setelah tindakan Anak, Saksi SAKSI IV, dan Anak Korban diketahui oleh Saksi SAKSI V, maka mereka bertiga langsung pergi menuju hutan-hutan Desa Bantayan dan berpisah jalan dengan Saksi SAKSI V;
- Bahwa sesampainya di bawah hutan pinus yang sebelahnya ada sungai, kemudian Anak dan Saksi SAKSI IV menyetujui kembali Anak dengan cara Saksi SAKSI IV PAJWA alias SAKSI IV memasukkan alat kelaminnya dan memompanya naik turun, sedangkan Anak posisi berdiri dan alat kelamin Anak berada di depan mulut Anak Korban dan kemudian Anak memegang kepala Anak Korban dengan menggunakan tangannya dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam mulut Anak Korban, selanjutnya Anak dan Saksi SAKSI IV memasukkan jari tengah dan jari telunjuknya ke dalam alat kelamin Anak Korban dan mengocoknya berulang kali, dan saat itu Anak Korban menangis namun Anak Korban tahan agar Anak dan Saksi SAKSI IV tidak marah kepada Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban diantar pulang ke SMPN oleh Saksi SAKSI IV sekitar pukul 14.00 WITA;
- Bahwa ibu Anak Korban yaitu Saksi SAKSI II mengetahui kejadian tersebut setelah diberitahu oleh Anak Korban pada tanggal 19 Oktober 2023 di rumah Saksi SAKSI II yang mengatakan, **"MAMAK TAU.. IGU DENGAN ANDRE SAPE TANGAN DI PEGANG SAPE MULUT DI TUTUP, BARU KOLOTNYA IGU DIKASI MASUK SAMA SAPE PEPE"**, selanjutnya Saksi SAKSI II pergi ke Desa Bantayan dan bertemu dengan Sekdes Bantayan untuk mengkonfirmasi perbuatan yang telah dilakukan oleh Anak dan Saksi SAKSI IV terhadap Anak Korban, yang mana saat itu Saksi SAKSI II bertemu dengan Saksi SAKSI V yang membenarkan pada saat itu Saksi SAKSI V melihat persetubuhan itu;
- Bahwa ayah Anak Korban yaitu Saksi SAKSI III dikabari oleh Saksi SAKSI II melalui messenger atas kejadian yang menimpa Anak Korban;

Halaman 39 dari 57 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lwk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari awal penjemputan Anak Korban di SMPN hingga selesainya persetubuhan, tidak ada Anak Korban menemani minum-minum Anak dan Saksi SAKSI IV karena minuman tersebut tidak ada dan tidak dibeli;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Anak dan Saksi SAKSI IV menyebabkan selaput dara (hymen) Anak Korban ditemukan robekan lama sampai ke dasar pada arah jam tiga, jam Sembilan akibat kekerasan tumpul pada liang vagina, sebagaimana hasil *Visum et Repertum* Nomor: 445/06.01.269/RSUD/X-2023 tanggal 21 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Instalasi Kedokteran Forensik dan Medikolegal RSUD Kab. Banggai dan ditandatangani oleh dr. Asrawati Azis, Sp.FM. selaku Dokter Pemeriksa;
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran diketahui Anak bernama ANAK KORBAN lahir tahun 2005, sehingga pada saat kejadian persetubuhan tersebut usia Anak belum 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa Anak Korban lahir tahun 2010, sehingga pada saat persetubuhan usia Anak Korban masih belum berusia 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa Anak Korban saat ini menjadi trauma dan cenderung pendiam apabila mengingat kejadian persetubuhan yang menimpa Anak Korban;
- Bahwa Anak membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa Anak menyesali perbuatannya;
- Bahwa Anak belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;

Halaman 40 dari 57 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lwk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “setiap orang”;**

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang telah diatur dalam Pasal 1 angka 16 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa pengertian orang perseorangan adalah orang secara individu atau dalam bahasa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dirumuskan dengan kata-kata barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” adalah siapa yang merujuk pada manusia atau seseorang (*naturalijk person*) sebagai subyek tindak pidana yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu. mengatakan bahwa dalam pandangan KUHP yang dapat menjadi subyek tindak pidana adalah seorang manusia sebagai oknum. Menurut Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H. hal tersebut terlihat pada perumusan-perumusan dari tindak pidana dalam KUHP yang menampakkan daya berpikir sebagai syarat bagi subyek tindak pidana itu, juga terlihat pada wujud hukuman/pidana yang termuat dalam pasal-pasal KUHP, yaitu hukuman penjara, kurungan, dan denda (*Vide.* Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H., Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, Hlm. 59);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas tahun) tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa walaupun saat perkara ini disidangkan Anak sudah berusia lebih dari 18 (delapan belas) tahun, akan tetapi saat tindak pidana tersebut dilakukan Anak belum genap berusia 18 (delapan belas) tahun dan saat ini belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun sehingga Anak tetap diajukan ke sidang Anak sesuai dengan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012;

Menimbang, bahwa selama persidangan baik berdasarkan keterangan dari saksi-saksi maupun keterangan Anak sendiri yang membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut, dimana selama persidangan Anak telah membenarkan identitasnya



sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terdapat kekeliruan orang (*Error in Persona*) sebagai subjek tindak pidana yang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak **ANAK** adalah benar subjek tindak pidana yang dimaksud dalam surat dakwaan, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur “Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”**

Menimbang, bahwa pengertian unsur dengan sengaja merujuk kepada konsep kesengajaan (*opzettelijke*) yang secara umum meliputi menghendaki (*willwn*) dan mengetahui (*wetten*), sehingga seseorang dikatakan sengaja apabila memang menghendaki terjadinya suatu perbuatan dan mengetahui akibat yang timbul dari perbuatannya. Menurut teori, kesengajaan dapat dibagi menjadi 3 (tiga), yakni sengaja sebagai maksud (*oogmerk*), sengaja dengan kesadaran pasti atau keharusan (*opzet bij zekerheids of noodzakelijkheids bewustzijn*), dan sengaja dengan menyadari kemungkinan atau *dolus eventualis* (*vide* E.Y. Kanter, S.H., dan S.R. Sianturi, S.H., Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, hlm. 172-180);

Menimbang, bahwa unsur “melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” bersifat alternatif sehingga apabila salah satu kriteria dalam unsur ini telah terpenuhi, maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa tipu muslihat adalah suatu perbuatan atau perkataan yang tidak jujur kepada seseorang dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung. Menurut Soesilo tipu muslihat adalah suatu tipu yang demikian liciknya, sehingga seseorang yang berpikiran normal dapat tertipu. Suatu tipu muslihat sudah cukup, asal cukup liciknya (*vide* Soesilo, KUHP serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, hlm. 261);

Menimbang, bahwa pengertian suatu rangkaian kebohongan adalah sama dengan karangan perkataan-perkataan bohong dalam Pasal 378 KUHP. Menurut Soesilo, karangan perkataan bohong tidak cukup dengan satu kata bohong, disini harus dipakai banyak kata-kata bohong yang tersusun sedemikian rupa, sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan ceritera sesuatu yang seakan-akan benar (*vide* Soesilo, KUHP serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, hlm. 261);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa membujuk adalah menggerakkan hati orang lain sehingga meyakini bahwa apa yang dikatakannya adalah benar. Menurut KBBI, membujuk dilakukan untuk memikat hati, menipu, dan sebagainya, serta dapat disamakan dengan merayu;

Menimbang, bahwa anak menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa menurut *Arrest Hoge Raad* tanggal 5 Februari 1912 persetubuhan ialah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki-laki harus masuk ke dalam anggota perempuan, sehingga mengeluarkan air mani (*vide*. R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentari-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal, hlm. 209);

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam mempertimbangkan unsur ini akan dikemukakan kembali fakta hukum yang terungkap di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi korban dalam perbuatan yang dilakukan oleh Anak dan Saksi SAKSI IV adalah Anak Korban ANAK KORBAN;
- Bahwa tindakan Anak dan Saksi SAKSI IV terhadap Anak Korban dilakukan pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekitar pukul 10.00 WITA bertempat di Desa Bantayan Kecamatan Luwuk Timur Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah;
- Bahwa Anak Korban dijemput oleh Saksi SAKSI IV di SMPN tempat sekolah Anak Korban karena Anak Korban dicari oleh Anak, yang mana saat itu Anak Korban masih ada jam pelajaran sekolah, sehingga saat itu Anak Korban masih berseragam sekolah;
- Bahwa Saksi SAKSI IV menjemput Anak Korban tersebut karena dikasih tau oleh Anak jika Anak Korban mau menemani mereka minum;
- Bahwa Anak dan Saksi SAKSI IV menuju ke bendungan Desa Bantayan dengan menggunakan sepeda motor, yang mana mereka berboncengan bertiga, dengan Saksi SAKSI IV yang di depan mengemudikan sepeda motor tersebut;
- Bahwa sesampainya di bawah pohon bamboo di sekitar bendungan Desa Bantayan, kemudian Anak menyuruh Anak Korban membuka baju dengan hanya menyisakan pakaian dalam saja;

Halaman 43 dari 57 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lwk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak dan Saksi SAKSI IV menyetubuhi Anak Korban dengan cara Anak Korban berada di atas badan Saksi SAKSI IV dan kemudian Anak berada di atas badan Anak Korban selanjutnya Anak memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban dan memompanya maju mundur, beberapa saat kemudian Saksi SAKSI IV berganti posisi yaitu setengah duduk sambil memasukkan alat kelaminnya ke dalam mulut Anak Korban, dan saat itu Anak Korban menghisap dan menjilati alat kelamin Saksi SAKSI IV, sedangkan Anak berada di belakang Anak Korban dengan berlutut kemudian memasukkan alat kelaminnya dan memaju mundurkan alat kelaminnya di dalam alat kelamin Anak Korban, dan saat itu sperma Anak dan Saksi SAKSI IV belum dikeluarkan;
- Bahwa kejadian tersebut terhenti saat Saksi SAKSI V lewat ke arah mereka bertiga, dan saat Saksi SAKSI V melihat mereka bertiga selanjutnya Saksi SAKSI V menegur dan menyuruh pulang;
- Bahwa Saksi SAKSI V menyuruh mereka bertiga pulang dengan melewati jalan sebelah karena di bawah sudah banyak warga menunggu, selanjutnya Saksi SAKSI V melanjutkan perjalanannya pulang ke rumah dinas PUPR tempat Saksi SAKSI V bekerja menjaga air irigasi sawah yang tidak jauh dari tempat kejadian;
- Bahwa Saksi SAKSI V sebelumnya diinfokan oleh Saksi SAKSI VI jika Saksi SAKSI IV, Anak, dan Anak Korban berboncengan bertiga ke arah bendungan Desa Bantayan, dan maksud Saksi SAKSI VI tersebut supaya Saksi SAKSI V mengeceknya;
- Bahwa setelah tindakan Anak, Saksi SAKSI IV, dan Anak Korban diketahui oleh Saksi SAKSI V, maka mereka bertiga langsung pergi menuju hutan-hutan Desa Bantayan dan berpisah jalan dengan Saksi SAKSI V;
- Bahwa sesampainya di bawah hutan pinus yang sebelahnya ada sungai, kemudian Anak dan Saksi SAKSI IV menyetubuhi kembali Anak dengan cara Saksi SAKSI IV PAJWA alias SAKSI IV memasukkan alat kelaminnya dan memompanya naik turun, sedangkan Anak posisi berdiri dan alat kelamin Anak berada di depan mulut Anak Korban dan kemudian Anak memegang kepala Anak Korban dengan menggunakan tangannya dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam mulut Anak Korban, selanjutnya Anak dan Saksi SAKSI IV memasukkan jari tengah dan jari telunjuknya ke dalam alat kelamin Anak Korban dan mengocoknya berulang kali, dan saat itu Anak Korban menangis namun Anak Korban tahan agar Anak dan Saksi SAKSI IV tidak marah kepada Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban diantar pulang ke SMPN oleh Saksi SAKSI IV sekitar pukul 14.00 WITA;

Halaman 44 dari 57 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lwk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ibu Anak Korban yaitu Saksi SAKSI II mengetahui kejadian tersebut setelah diberitahu oleh Anak Korban pada tanggal 19 Oktober 2023 di rumah Saksi SAKSI II yang mengatakan, **"MAMAK TAU.. IGU DENGAN ANDRE SAPE TANGAN DI PEGANG SAPE MULUT DI TUTUP, BARU KOLOTNYA IGU DIKASI MASUK SAMA SAPE PEPE"**, selanjutnya Saksi SAKSI II pergi ke Desa Bantayan dan bertemu dengan Sekdes Bantayan untuk mengkonfirmasi perbuatan yang telah dilakukan oleh Anak dan Saksi SAKSI IV terhadap Anak Korban, yang mana saat itu Saksi SAKSI II bertemu dengan Saksi SAKSI V yang membenarkan pada saat itu Saksi SAKSI V melihat persetubuhan itu;
- Bahwa ayah Anak Korban yaitu Saksi SAKSI III dikabari oleh Saksi SAKSI II melalui messenger atas kejadian yang menimpa Anak Korban;
- Bahwa dari awal penjemputan Anak Korban di SMPN hingga selesainya persetubuhan, tidak ada Anak Korban menemani minum-minum Anak dan Saksi SAKSI IV karena minuman tersebut tidak ada dan tidak dibeli;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Anak dan Saksi SAKSI IV menyebabkan selaput dara (hymen) Anak Korban ditemukan robekan lama sampai ke dasar pada arah jam tiga, jam Sembilan akibat kekerasan tumpul pada liang vagina, sebagaimana hasil *Visum et Repertum* Nomor: 445/06.01.269/RSUD/X-2023 tanggal 21 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Instalasi Kedokteran Forensik dan Medikolegal RSUD Kab. Banggai dan ditandatangani oleh dr. Asrawati Azis, Sp.FM. selaku Dokter Pemeriksa;
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran diketahui Anak bernama ANAK KORBAN lahir tahun 2005, sehingga pada saat kejadian persetubuhan tersebut usia Anak belum 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa Anak Korban lahir tahun 2010, sehingga pada saat persetubuhan usia Anak Korban masih belum berusia 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa Anak Korban saat ini menjadi trauma dan cenderung pendiam apabila mengingat kejadian persetubuhan yang menimpa Anak Korban;
- Bahwa Anak membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa Anak menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Anak telah menyetubuhi Anak Korban dengan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban, selain itu juga Anak memasukkan alat kelaminnya ke dalam mulut Anak Korban, dan persetubuhan tersebut dilakukan Anak bersama-sama dengan Saksi SAKSI IV;

Halaman 45 dari 57 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan data pada hasil *Visum et Repertum* Nomor: 445/06.01.269/RSUD/X-2023 tanggal 21 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Instalasi Kedokteran Forensik dan Medikolegal RSUD Kab. Banggai dan ditandatangani oleh dr. Asrawati Azis, Sp.FM. selaku Dokter Pemeriksa dan Laporan Sosial Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH) Dinas Sosial Kabupaten Banggai tertanggal 17 November 2023, diketahui Anak Korban lahir di Bungin pada tanggal 11 Desember 2010, sehingga saat terjadi persetubuhan yang dilakukan oleh Anak dan Saksi SAKSI IV terhadap Anak Korban, usia Anak Korban belum mencapai 18 (delapan belas) tahun sehingga Anak Korban dikategorikan belum dewasa;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Anak dan Saksi SAKSI IV menyebabkan selaput dara (hymen) Anak Korban ditemukan robekan lama sampai ke dasar pada arah jam tiga, jam Sembilan akibat kekerasan tumpul pada liang vagina, sebagaimana hasil *Visum et Repertum* Nomor: 445/06.01.269/RSUD/X-2023 tanggal 21 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Instalasi Kedokteran Forensik dan Medikolegal RSUD Kab. Banggai dan ditandatangani oleh dr. Asrawati Azis, Sp.FM. selaku Dokter Pemeriksa;

Menimbang, bahwa mengenai adanya persetubuhan tidak dibantah oleh Anak, namun setelah Hakim mencermati keterangan Anak dan Anak Korban yang bersesuaian, Anak tidak melakukan kekerasan ataupun ancaman kekerasan agar Anak Korban mau bersetubuh dengannya, adapun, Anak Korban di persidangan menerangkan dirinya membiarkan terjadinya persetubuhan karena takut Anak dan Saksi SAKSI IV marah kepada Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, persetubuhan Anak dan Anak Korban dilakukan tanpa kekerasan ataupun ancaman kekerasan. Bahkan, Anak Korban terkesan membiarkan hal tersebut terjadi;

Menimbang, bahwa Psikolog Klinis Dewasa, Tiara Puspita, M.Psi., Psikolog dalam artikel berjudul "Penting untuk Dipahami, Apa Itu Consent atau Persetujuan Seksual" yang dimuat dalam Kompas.com menjelaskan tanpa adanya *consent* atau persetujuan seksual dari penerima, suatu tindakan bisa dikategorikan sebagai pelecehan seksual. *Consent* adalah persetujuan afirmatif yang diberikan secara sadar, volunteer, dan tidak dalam hasutan atau ancaman untuk terlibat dalam berbagai aktivitas seksual atau non-seksual. Persetujuan ini dapat terlihat dari reaksi, antusiasme, atau komunikasi yang dilakukan dengan jelas dan berkelanjutan. Terhadap persetujuan tersebut ada beberapa hal yang harus dipahami, yakni: (1) Diberikan secara sukarela tanpa manipulasi, paksaan, atau pengaruh substansi; (2)

Halaman 46 dari 57 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lwk



Bisa ditarik kembali dan tidak otomatis berlaku untuk semua bentuk perilaku seksual;  
(3) Informed; dan (4) Tidak harus verbal;

Menimbang, bahwa dengan demikian, persetujuan seksual menjadi penting dalam melakukan persetubuhan ataupun aktivitas seksual lainnya. Adapun, Anak Korban saat persetubuhan dilakukan masih sekitar 13 (tiga belas) tahun atau masih masuk ke dalam kategori anak berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Peraturan perundang-undangan di Indonesia memang tidak mengatur mengenai *age of consent* sebagai batas usia dimana seseorang dapat memberikan persetujuan seksual. Namun, dalam perkara ini dengan mengacu pada usia Anak Korban dan ketentuan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014, Hakim berpendapat Anak Korban bukanlah individu yang mampu mengambil keputusan ataupun menyatakan persetujuan (*consent*) atas hubungan seksual;

Menimbang, bahwa sebelum persetubuhan terjadi, Anak dan Saksi SAKSI IV bermaksud untuk mengajak Anak Korban menemani minum-minum, namun hal tersebut tidak ada, sehingga alasan tersebut menjadi dalih tipu muslihat untuk mengajak Anak Korban bersetubuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat persetubuhan antara Anak dan Anak Korban terjadi karena adanya tipu muslihat yang dilakukan oleh Anak dengan terlebih dahulu mengajak Anak Korban menemani minum-minum dengan Saksi SAKSI IV, sehingga Hakim berpendapat unsur “Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” telah pula terpenuhi;

**Ad.3. Unsur “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan”**

Menimbang, bahwa unsur “*Melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan penganiayaan*” ini bersifat alternatif, sehingga unsur ini dinyatakan terpenuhi cukup bilamana salah satu alternatif perbuatan tersebut dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa bentuk-bentuk penyertaan diikuti dengan pertanggungjawaban pelaku dalam delik penyertaan sebagai berikut:

- a. Pelaku (*Pleger*), yaitu orang yang secara materiil dan *persoonlijk* nyata-nyata melakukan perbuatan yang secara sempurna memenuhi semua unsur dari rumusan delik yang terjadi, yang mana perbuatannya telah memenuhi setiap unsur delik yang terdapat dalam pasal hukum pidana yang dilanggar, oleh karenanya ia merupakan orang yang baik secara sendiri maupun



terkait dengan orang lain telah dapat dijatuhi pidana apabila ia dapat dibuktikan kesalahannya;

b. Turut Serta (*Medepleger*), yaitu orang yang melakukan kesepakatan dengan orang lain untuk melakukan suatu perbuatan pidana dan secara bersama-sama pula ia turut beraksi dalam pelaksanaan perbuatan pidana sesuai dengan yang telah disepakati, dengan demikian dalam penyertaan bentuk turut serta ini, dua orang atau lebih yang dikatakan sebagai *medepleger* tersebut semuanya harus terlibat aktif dalam suatu kerja sama pada saat perbuatan pidana dilakukan, oleh karenanya di dalam *medepleger* ini terdapat 3 (tiga) ciri penting yang membedakannya dengan bentuk penyertaan lain, yakni: a. Pelaksanaan perbuatan pidana melibatkan dua orang atau lebih; b. Semua yang terlibat benar-benar melakukan kerjasama secara fisik (saling membantu) dalam pelaksanaan perbuatan pidana yang terjadi; dan c. Terjadinya kerjasama fisik bukan karena kebetulan, tetapi memang telah merupakan kesepakatan yang telah direncanakan bersama sebelumnya;

c. Menyuruhlakukan (*Doen Pleger*), yaitu orang yang menyuruh orang lain untuk melakukan suatu perbuatan pidana, di mana secara yuridis orang yang disuruh dan akhirnya secara nyata melakukan perbuatan pidana tersebut harus merupakan orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana;

d. Menganjurkan (*Uitlokker*), yaitu orang yang menganjurkan orang lain untuk melakukan suatu perbuatan pidana, di mana orang lain tersebut tergerak untuk memenuhi anjurannya disebabkan karena terpengaruh atau tergoda oleh upaya-upaya yang dilancarkan penganjur sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP; dan

e. Pembantuan (*Medeplichtigen*), yaitu orang yang sengaja memberi bantuan berupa saran, informasi, atau kesempatan kepada orang lain yang melakukan tindak pidana, di mana bantuan tersebut diberikan baik pada saat atau sebelum tindak pidana itu sendiri terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, persetujuan terhadap Anak Korban dilakukan oleh Anak dan Saksi SAKSI IV dengan perannya masing-masing sebagaimana telah diuraikan di atas, oleh karenanya unsur "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan" telah pula terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-





Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana, maka Anak haruslah dijatuhi pidana/tindakan yang setimpal dengan perbuatannya dengan seadil-adilnya, di mana bentuk pemidanaan terhadap Anak dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pemidanaan/tindakan terhadap Anak, Hakim perlu mempertimbangkan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas II Luwuk yang dibuat oleh GUNAWAN FAJARI FITRIANTO dengan Nomor Register Litmas: 41/SPPA/X/Res-Banggai/2023 tanggal 07 November 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada bagian Rekomendasi Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan dinyatakan, *"Sesuai kesimpulan tersebut di atas, dan berdasarkan hasil Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Bapas Luwuk pada tanggal 03 November 2023, demi kepentingan terbaik bagi Anak sebagai generasi penerus bangsa, maka kami selaku Pembimbing Kemasyarakatan merekomendasikan agar kiranya Anak yang berkonflik dan berhadapan dengan hukum (ABH) yang bernama Abd Rizal Ince Dahlan als. Igu dapat diselesaikan dengan tetap menjalankan proses hukum atau proses peradilan sebagaimana mestinya berdasarkan hukum dan ketentuan yang berlaku atas tindak pidana tersebut, merekomendasikan agar klien dapat diberikan pidana berupa pidana pembinaan di dalam lembaga, sekiranya dapat dilakukan pembinaan dalam lembaga dinas sosial atau di lembaga pemasyarakatan khusus anak, dengan jangka waktu pembinaan yang secukupnya dan tetap diberikan kesempatan untuk mengikuti ujian akhir nasional untuk Klien agar dapat menyelesaikan pendidikan formalnya di tingkat SMA, sebagaimana diatur dalam pasal 71 dan*

Halaman 49 dari 57 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lwk



*pasal 80 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*"

Menimbang, bahwa peradilan pidana Anak diselenggarakan dengan mengingat ciri dan sifat yang khas pada Anak dan demi perlindungan terhadap Anak, karenanya terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) berlaku ketentuan khusus yang berbeda dari tersangka/terdakwa dewasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) jo. Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka sistem peradilan pidana anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif, di mana pengertian Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan Penuntut Umum terhadap Anak, maka dapat diketahui Penuntut Umum menggunakan jenis dakwaan alternatif sebagaimana diatur pada **Pasal 81 Ayat (1) Jo Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana atau Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana**, yang kedua pasal tersebut mempunyai ancaman pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun, sehingga berdasarkan ketentuan yang tercantum pada Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak jo. Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, terhadap Anak tidak dapat dilaksanakan proses Diversi;

Menimbang, bahwa ringannya perbuatan, keadaan pribadi Anak, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian dapat

*Halaman 50 dari 57 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lwk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan dasar pertimbangan hakim untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan, sebagaimana ketentuan Pasal 70 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa pidana pokok bagi Anak terdiri dari: a. Pidana peringatan; b. Pidana dengan syarat: 1. Pembinaan di luar lembaga, 2. Pelayanan masyarakat, atau 3. Pengawasan; c. Pelatihan kerja; d. Pembinaan dalam lembaga; dan e. Penjara, sebagaimana ketentuan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa Tindakan yang dapat dikenakan kepada Anak meliputi: a. Pengembalian kepada orang tua / wali; b. Penyerahan kepada seseorang; c. Perawatan di rumah sakit jiwa; d. Perawatan di LPKS; e. Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta; f. Pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau g. Perbaikan akibat tindak pidana, serta bentuk Tindakan tersebut dapat diajukan oleh Penuntut Umum dalam tuntutananya kecuali tindak pidana diancam dengan pidana penjara paling singkat 7 (tujuh) tahun, sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (3) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa terhadap Rekomendasi Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas II Luwuk yang dibuat oleh GUNAWAN FAJARI FITRIANTO dengan Nomor Register Litmas: 41/SPPA/X/Res-Banggai/2023 tanggal 07 November 2023, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dilihat dari aspek tindak pidana yang dilakukan oleh Anak, maka perbuatan Anak memang tidak layak dan tidak pantas serta termasuk perbuatan yang menyimpang yang melanggar norma kesusilaan dan norma agama di mana Anak melakukan tindak pidana persetubuhan yang mengakibatkan selaput dara Anak Korban terdapat robekan;

Menimbang, bahwa dilihat dari aspek korban, maka perbuatan Anak tersebut telah mengakibatkan kerugian pada Anak Korban, yakni selain menyebabkan selaput dara Anak Korban menjadi robek, juga membuat Anak Korban menjadi trauma dan malu dengan peristiwa yang dialami, sebagaimana

Halaman 51 dari 57 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laporan Sosial Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH) Dinas Sosial Kabupaten Banggai tanggal 17 November 2023 terhadap Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Hakim tidak sependapat dengan Rekomendasi Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan namun sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum sehingga memutuskan agar Anak menjalani hukuman berupa pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) di mana hal ini sejalan dengan asas yang tertuang dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, yaitu mengedepankan asas "*kepentingan terbaik Anak*" dan "*perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir*" di mana Hakim menilai bahwa demi kepentingan terbaik Anak agar mendapat pembinaan baik secara spiritual maupun keterampilan, dengan demikian sudah dirasa tepat dan adil terhadap Anak untuk dijatuhi sanksi berupa pemidanaan serta perampasan kemerdekaan karena ketika menjalani pidananya dalam LPKA, Anak mempunyai hak untuk memperoleh pembinaan, pembimbingan, dan pelatihan serta hak lainnya, sehingga diharapkan Anak akan memperoleh bekal baik keterampilan ataupun pendidikan formal di bawah pengawasan LPKA, dan ketika Anak selesai menjalani masa pidananya, Anak mempunyai keterampilan bagi masa depannya;

Menimbang, bahwa pembinaan di LPKA dilaksanakan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun, sebagaimana ketentuan Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa dikarenakan saat ini usia Anak telah berusia 18 (delapan belas) tahun, yang mana peristiwa persetubuhan terjadi saat Anak masih berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun, maka pidana penjara terhadap Anak tidak dilakukan di LPKA, namun di Lembaga Pemasyarakatan pemuda;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pemidanaan akan ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan ini dengan memperhatikan ketentuan Pasal 71 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menyebutkan pidana yang dijatuhkan kepada Anak dilarang melanggar harkat dan martabat Anak;

Menimbang, bahwa bentuk pengenaan pidana (*strafmodus*) dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah kumulatif, yakni berupa pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas tahun), dan pidana denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);

Halaman 52 dari 57 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lwk



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, selain menjatuhkan pidana penjara terhadap anak, Hakim juga akan menjatuhkan pidana pelatihan kerja yang lamanya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (2) huruf (b) KUHAP oleh karena anak ditahan dan penahanan terhadap diri Anak dilandasi alasan yang cukup maka ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHAP, mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) buah baju warna hitam bercorak putih bertuliskan TAGES AND LOVES bergambar boneka BERUANG warna coklat, 1 (satu) buah celana panjang olahraga sekolah berwarna biru bergaris pinggir abu-abu bertuliskan SMPN 6 LUWUK TIMUR, 1 (satu) buah celana dalam berwarna putih, 1 (satu) buah dalaman tanktop berwarna merah tua dengan pinggiran berwarna ungu, 1 (satu) buah kerudung warna coklat, 1 (satu) buah baju seragam sekolah kemeja batik warna biru lengan panjang size L, 1 (satu) buah rok warna putih, 1 (satu) buah celana dalaman berwarna kuning bergambar tawon dengan pinggang karet berwarna merah dan list merah, 1 (satu) buah dalaman tanktop berwarna biru dengan pinggiran berwarna ungu merk VAYA, 1 (satu) buah kerudung berwarna putih, 1 (satu) pasang sepatu sekolah warna hitam putih, dan 1 (satu) buah kaos kaki merk NIKE warna biru dongker list putih kuning, supaya tidak menimbulkan trauma yang mendalam bagi Anak Korban, maka seluruh barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 79 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pidana pembatasan kebebasan yang dijatuhkan terhadap Anak paling lama  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) dari maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa, sementara





dalam ayat (3) pasal *a quo* ketentuan minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap Anak;

Menimbang, bahwa Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah mengatur bahwa terhadap Anak tidak dapat dijatuhi pidana denda, tetapi apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, maka pidana denda diganti dengan pelatihan kerja sehingga Majelis Hakim telah pula mempertimbangkan hal tersebut dalam penjatuhan pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Anak juga dapat dipandang sebagai korban sehingga penjatuhan pidana haruslah mempertimbangkan keadaan Anak, dengan tetap memperhatikan rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan dan kepentingan terbaik bagi Anak, oleh karenanya Hakim berpendapat pidana yang dijatuhkan kepada Anak tidak dapat disamakan dengan orang dewasa sebagaimana marwah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 yang mengedepankan perlindungan dan kepentingan terbaik bagi Anak;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan orang tua Anak yang pada pokoknya menyatakan memohon agar Anak diberikan hukuman seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berpendapat keadaan dan perbuatan Anak adalah suatu perbuatan yang meresahkan dan dapat membahayakan masyarakat, karena apabila dibiarkan dapat terulang kembali dan menimbulkan korban lainnya walaupun perbuatan tersebut dilakukan bukan karena Anak memiliki sifat batin yang jahat dan harus dicela, melainkan karena Anak sedang mengalami perubahan perkembangan biologis, kognitif, dan sosial-emosional termasuk pubertas. Saat pubertas terjadi suatu perubahan hormon, sehingga mempengaruhi perkembangan organ-organ tubuh maupun potensi perilaku seksual yang berdampak pada timbulnya ketertarikan pada lawan jenis. Pada saat inilah peran orang tua dan sekitar menjadi sangat penting untuk memastikan Anak tidak melangkah keluar dari jalur yang seharusnya. Namun, hal tersebut dapat berkembang ke arah lain yang membahayakan, terlihat dari bagaimana Anak dapat memanipulasi dan mengeksploitasi Anak Korban yang notabene jauh lebih muda darinya untuk mendapatkan apa yang diinginkannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Hakim berpendapat keadaan dan perbuatan Anak masuk kategori membahayakan sebagaimana ketentuan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, maka Hakim berpendapat kepada Anak perlu dilakukan pidana penjara di lembaga pemasyarakatan pemuda sesuai ketentuan Pasal 86 ayat (1) undang-undang *a quo* karena Anak sudah berusia 18 (delapan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas) tahun. Dalam hal tidak terdapat Lembaga pemasyarakatan pemuda, maka sesuai dengan ketentuan ayat (3) pasal *a quo*, Anak dapat dipindahkan ke Lembaga pemasyarakatan dewasa berdasarkan rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan;

Menimbang, bahwa pidana tersebut dijatuhkan bukan semata-mata untuk pembalasan ataupun penghukuman kepada Anak, melainkan agar Anak dapat menginsyafi perbuatannya, sekaligus mendapatkan pembinaan kepribadian, baik kerohanian, kesadaran hukum, jasmani, kesadaran berbangsa dan bernegara, maupun kegiatan lainnya, serta pembinaan keterampilan. Diharapkan setelah selesai masa pembinaan tersebut Anak kembali ke masyarakat sebagai pribadi yang lebih baik dan taat hukum, sehingga dapat lebih memaksimalkan potensi diri yang dimilikinya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, sesuai dengan teori individualisasi pidana, serta dengan mempertimbangkan fakta-fakta hukum di persidangan dan kepentingan terbaik bagi Anak, maka Hakim berpendapat kepada Anak patut untuk dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Anak mengakibatkan Anak Korban trauma;

## **Keadaan yang meringankan:**

- Anak belum pernah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang

Halaman 55 dari 57 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlindungan anak jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **ANAK**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain***", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 5 (lima) tahun**;
3. Menjatuhkan pidana pelatihan kerja pengganti denda kepada Anak di Balai Pemasyarakatan Kelas II Luwuk (Bapas Luwuk) selama **3 (tiga) bulan**;
4. Menetapkan pidana pelatihan kerja tersebut dilaksanakan pada waktu siang hari untuk jangka waktu 2 (dua) jam dalam 1 (satu) hari dan pada waktu yang tidak mengganggu jam belajar Anak;
5. Memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan program pembinaan selama Anak menjalani masa pidana penjara;
6. Menetapkan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Anak tetap ditahan;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah baju warna hitam bercorak putih bertuliskan TAGES AND LOVES bergambar boneka BERUANG warna coklat;
  - 1 (satu) buah celana panjang olahraga sekolah berwarna biru bergaris pinggir abu-abu bertuliskan SMPN 6 LUWUK TIMUR;
  - 1 (satu) buah celana dalam berwarna putih;
  - 1 (satu) buah dalaman tanktop berwarna merah tua dengan pinggiran berwarna ungu;
  - 1 (satu) buah kerudung warna coklat;
  - 1 (satu) buah baju seragam sekolah kemeja batik warna biru lengan panjang size L;
  - 1 (satu) buah rok warna putih;
  - 1 (satu) buah celana dalaman berwarna kuning bergambar tawon dengan pinggang karet berwarna merah dan list merah;

Halaman 56 dari 57 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dalam tanktop berwarna biru dengan pinggiran berwarna ungu merk VAYA;
- 1 (satu) buah kerudung berwarna putih;
- 1 (satu) pasang sepatu sekolah warna hitam putih;
- 1 (satu) buah kaos kaki merk NIKE warna biru dongker list putih kuning;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

**9. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah **Rp 2.000,00** (dua ribu rupiah);**

Demikianlah diputuskan pada hari Jumat, tanggal 15 Maret 2024 oleh Aditya, S.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Luwuk, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Andi Firdaus Samad, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Luwuk, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banggai, Pembimbing Kemasyarakatan Balai Kemasyarakatan Kelas II Luwuk, Penasihat Hukum, Orang Tua/Wali Anak, dan Anak.

Panitera Pengganti

Hakim

Andi Firdaus Samad, S.H.

Aditya, S.H.

Halaman 57 dari 57 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lwk